



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 86/M-DAG/PER/12/2012

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
10. Undang-Undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;
19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
21. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
22. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;

Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 86/M-DAG/PER/12/2012

27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja Dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 03/M-DAG/PER/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010 – 2014;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 08/M-DAG/PER/3/2010 Tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.07/2012 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013;
- (2) DAK Bidang Sarana Perdagangan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan sarana perdagangan, memperlancar arus barang antar wilayah dan meningkatkan ketersediaan, kestabilan harga bahan pokok, dan meningkatkan tertib ukur dalam upaya perlindungan konsumen serta memberikan alternatif pilihan untuk mendapatkan harga terbaik bagi para petani dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah di daerah.

Pasal 2

Kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Daftar Kabupaten/Kota penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Daftar Kabupaten daerah tertinggal penerima tambahan DAK bidang sarana perdagangan T.A. 2013 dalam rangka kebijakan afirmatif percepatan pembangunan daerah tertinggal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Plh. Kepala Biro Hukum



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 86/M-DAG/PER/12/2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013
- LAMPIRAN II : Daerah Penerima Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana
Perdagangan Tahun Anggaran 2013
- LAMPIRAN III : Kabupaten Daerah Tertinggal Penerima Tambahan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun
Anggaran 2013 Dalam Rangka Kebijakan Afirmatif Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Plh. Kepala Biro Hukum



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 86/M-DAG/PER/12/2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2013

**PETUNJUK TEKNIS
PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2013**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2013 yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan, yang selanjutnya disebut DAK Bidang Sarana Perdagangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang perdagangan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Pasar Tradisional, yang selanjutnya disebut Pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
3. Sistem Resi Gudang selanjutnya disebut SRG adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
4. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.
5. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
7. Gudang Kelas A adalah Gudang Kualitas Terbaik dengan fasilitas dan peralatan lengkap.
8. Jalan Kelas I adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton.

9. Sentra produksi hasil pertanian adalah daerah yang menghasilkan komoditi pertanian dengan jumlah produksi di atas jumlah produksi rata-rata nasional.
10. Alternatif pembiayaan adalah pilihan yang dapat diakses oleh para petani dan kelompok tani untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan dengan menggunakan Resi Gudang sebagai jaminan.
11. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/pembudidaya komoditas pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
12. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
13. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
14. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
15. Ukur Ulang adalah serangkaian kegiatan mengukur, menakar, atau menimbang ulang barang-barang non-Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang telah diukur, ditakar, atau ditimbang dan telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli.
16. Pos Ukur Ulang adalah sarana atau tempat untuk melaksanakan pengukuran, penakaran, penimbangan ulang terhadap barang-barang yang telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli.
17. Sistem Satuan Internasional (SI) adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.
18. Pasar Tertib Ukur adalah predikat yang diberikan kepada pasar tradisional yang telah memenuhi kriteria pasar tertib ukur yang meliputi semua UTTP yang digunakan bertanda tera sah yang berlaku, semua pedagang/pengguna UTTP telah mendapatkan penjelasan langsung tentang penggunaan UTTP dengan benar dan sanksi yang akan diterima apabila memperdaya penggunaan UTTP, pasar dikelola dengan suatu manajemen, manajemen pengelola pasar memahami pemakaian UTTP yang benar dan melakukan pembinaan kepada pemakai UTTP secara rutin, pengelola pasar memiliki data yang valid tentang jumlah, jenis dan pemilik UTTP, dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai program kerja pembinaan penggunaan UTTP di pasar.
19. Pengamat tera adalah SDM kemetrologian yang bertugas melakukan pengawasan terhadap UTTP, BDKT, dan SI.

20. Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut pegawai berhak adalah penera yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
21. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
22. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal Provinsi adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal di daerah provinsi.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perdagangan.

II. KEBIJAKAN DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN

1. Kebijakan Umum

- a. Kebijakan DAK Bidang Sarana Perdagangan secara umum adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung pasokan dan ketersediaan barang (khususnya bahan pokok) sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat terutama di daerah-daerah tertinggal, perbatasan, daerah pemekaran, dan daerah yang minim sarana perdagangannya serta pelaksanaan tertib ukur untuk mendukung upaya perlindungan konsumen dalam hal jaminan kebenaran hasil pengukuran terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang cukup besar dan belum dapat ditangani.
- b. DAK Bidang Sarana Perdagangan ditujukan untuk :
 - 1) Meningkatkan pelayanan di bidang sarana perdagangan khususnya dalam meningkatkan kelancaran arus barang kebutuhan pokok sehingga meningkatnya ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Indonesia.
 - 2) Meningkatkan dan mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran dan mewujudkan tertib ukur melalui pengawasan terhadap UTTP khususnya yang digunakan dalam transaksi perdagangan, peredaran Barang Dalam Keadaan Terbungkus, serta pelayanan tera/tera ulang UTTP.
 - 3) Memberikan sarana alternatif penyimpanan komoditas primer agar petani dan pengusaha kecil atau menengah dapat memperoleh harga terbaik, serta memberikan alternatif pembiayaan melalui penjaminan resi gudang.
- c. Kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013 meliputi (1) Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (pasar), (2) Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya dalam kerangka SRG, dan (3) Peningkatan Sarana Metrologi Legal.
- d. Gubernur/Bupati/Walikota diberikan kewenangan mengusulkan kepada Menteri Perdagangan dalam melakukan perubahan pemanfaatan ruang lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan sebagai akibat terjadinya bencana alam.

- e. Dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah daerah wajib menyediakan pembiayaan yang bersumber dari daerah sebagai dana pendamping sesuai ketentuan perundangan yang diperuntukan bagi biaya operasional, biaya pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana perdagangan, ketersediaan tenaga pelaksana, serta aspek lainnya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan.

2. Kebijakan Khusus

- a. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (pasar):
 - 1) Diprioritaskan bagi Kabupaten/Kota yang memiliki pasar tanpa bangunan, kabupaten/kota dengan jumlah desa yang tidak memiliki pasar permanen/semi permanen, dan kabupaten/kota dengan jumlah persentase pasar yang rusak.
 - 2) Lingkup kegiatan meliputi:
 - a) pembangunan baru dalam 1 (satu) lantai utama, di 1 lokasi utama atau paling banyak di 3 (tiga) lokasi berbeda yang baru di atas lahan matang yang siap bangun dan tidak lagi memerlukan pengurugan tanah, dimana sebelumnya telah terjadi aktivitas jual beli secara rutin dan/atau regular antara pedagang dan konsumen/pembeli, atau diistilahkan dengan *embrio pasar*;
 - b) perluasan bangunan pasar, yakni perluasan/penambahan bangunan utama pasar berupa los dan/atau kios dalam 1 (satu) lantai, di 1 lokasi utama atau paling banyak di 3 (tiga) lokasi berbeda, dengan memperluas dan/atau menambah kapasitas/daya tampung bangunan utama pasar sebagai akibat dari peningkatan aktivitas perdagangan di dalam pasar; dan
 - c) renovasi bangunan utama pasar berupa los dan/atau kios yang sudah ada, di 1 lokasi utama atau paling banyak di 3 (tiga) lokasi berbeda.
- b. Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya dalam Kerangka SRG.
 - 1) Diprioritaskan kepada Kabupaten/Kota dengan produksi komoditi padi, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut dan rotan yang melebihi jumlah minimal yang ditetapkan pada kriteria teknis dan bersedia menyediakan lahan dan akses menuju gudang.
 - 2) Pemanfaatan meliputi pembangunan gudang flat, pembangunan sarana penunjang dan penyediaan peralatan gudang.
- c. Peningkatan Sarana Metrologi Legal
 - 1) Diprioritaskan kepada Kabupaten/Kota yang memiliki indeks teknis tertinggi, dimana semakin tinggi mencerminkan tingkat kebutuhan yang semakin tinggi akan fasilitasi peningkatan sarana Metrologi Legal berupa unit pengawasan berjalan tera/tera ulang UTTP dan Pos Ukur Ulang.

- 2) Pos ukur ulang diprioritaskan bagi Kabupaten/Kota yang memiliki pasar yang telah memperoleh predikat *Pasar Tertib Ukur* dan pasar yang merupakan *pasar percontohan* Kementerian Perdagangan.

III. PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

1. Pengalokasian

Pengalokasian DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013, dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu :

a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK

Penentuan kelayakan daerah penerima DAK Bidang Sarana Perdagangan menggunakan Indeks Fiskal Wilayah (IFW) dengan bobot 50% dan Indeks Teknis (IT) dengan bobot 50%.

b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah

- 1) Penentuan besaran alokasi daerah penerima DAK menggunakan IFW dengan bobot 20% dan IT dengan bobot 80%.
- 2) IFW ditentukan berdasarkan Kriteria Umum dan Kriteria Khusus yang merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan, sedangkan IT ditentukan berdasarkan data dan indeks teknis yang merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan.
- 3) Usulan ruang lingkup kegiatan dan besaran alokasi DAK kemudian dibahas dan diputuskan bersama antara Pemerintah dengan Panitia Kerja Transfer ke Daerah DPR R.I.
- 4) Mekanisme pengalokasian DAK berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Indek Teknis (IT) diperoleh melalui penghitungan data teknis tertentu, yaitu berasal dari Kriteria Teknis sebagai berikut :

a. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (pasar)

- 1) Kabupaten/kota yang memiliki pasar tanpa bangunan;
- 2) Kabupaten/kota dengan jumlah desa yang tidak memiliki pasar permanen/semi permanen pada jarak kurang dari 3 Kilometer;

b. Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya dalam Kerangka SRG

- 1) Kabupaten/kota yang belum memiliki Gudang Komoditi SRG permanen sesuai SNI 7331:2007 tentang Gudang Untuk Komoditi Pertanian; dan
- 2) Kabupaten/kota yang belum memiliki gudang komoditi SRG pada radius ≤ 5 km dari daerah sentra produksi hasil pertanian; dan
- 3) Kabupaten/kota dengan produksi komoditi primer minimal sebesar :
Komoditi Padi > 200.000 ton
Komoditi Jagung > 100.000 ton
Komoditi Kopi > 10.000 ton
Komoditi Kakao > 15.000 ton
Komoditi Lada > 15.000 ton

Komoditi Karet >250.000 ton
Komoditi Rumput Laut >100.000 ton
Komoditi Rotan > 500 ton

c. Peningkatan Sarana Metrologi Legal

- 1) Kabupaten/kota yang memiliki potensi UTTP (selain meter kWh dan meter air) di wilayahnya sekurang-kurangnya 1.500 unit UTTP;
- 2) Kabupaten/kota yang memiliki SDM Kemetrologian sekurang-kurangnya 4 orang tenaga penera atau yang telah diusulkan untuk mengikuti Diklat Penera;
- 3) Kabupaten/kota yang telah memiliki komitmen untuk membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan tera/tera ulang dalam bentuk UPTD Metrologi Legal;
- 4) Kabupaten/kota yang telah memiliki lahan untuk pembangunan gedung yang dijadikan sebagai kantor dan laboratorium pelayanan tera/tera ulang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan :

- i. Prioritas pada Kabupaten/Kota yang memiliki indeks teknis tertinggi. Semakin tinggi Indeks teknis mencerminkan tingkat kesiapan pembangunan gedung dan laboratorium pelayanan tera/tera ulang .
- ii. Alokasi minimum DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal Tahun 2013 yang diusulkan untuk pembangunan gedung kantor dan laboratorium pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

2. Penyaluran

Penyaluran DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat cq. Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten/Kota) yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan perundangan yang berlaku lainnya.

IV. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN

1. Perencanaan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus saling berkoordinasi dalam penyusunan kegiatannya. SKPD yang menerima DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013 dalam menyusun perencanaan kegiatan dan monitoring dalam APBD Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan SKPD Provinsi yang membidangi Perdagangan.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disusun mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013.

Rencana Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013 disusun sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1.1** Petunjuk Teknis ini.

Rencana Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013 dan salinan RKA dikirimkan kepada:

- a. Kepala SKPD Provinsi yang membidangi Perdagangan sebagai langkah awal koordinasi.
- b. Menteri Perdagangan cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

2. Pelaksanaan Teknis

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013 harus mengacu pada Petunjuk Teknis DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2013.

b. Revisi

Perubahan menu dari alokasi DAK antar Sub Bidang (sub bidang pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar), sub bidang pembangunan gudang, fasilitas dan peralatan penunjangnya dalam kerangka SRG, dan sub bidang peningkatan sarana metrologi legal), hanya dapat dilakukan apabila di daerah tersebut terjadi kondisi *force majeure*.

Mekanisme pengajuan revisi DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.2** Petunjuk Teknis ini.

V. PENGGUNAAN DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN

1. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)

Pasar yang akan dibangun hendaknya memperhatikan kaidah-kaidah “pasar bersih, aman dan nyaman, segar & ramah”, yakni Pasar dengan ciri antara lain :

- Bersih, artinya tersedianya lingkungan pasar yang bersih, yang dapat ditunjukkan dari tidak adanya sampah yang berserakan;

- Aman dan Nyaman, berarti semua penghuni pasar baik pedagang maupun pembeli merasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi jual beli, bebas dari premanisme, pencopetan, serta lingkungan pasar yang tidak pengap dan bau;
- Segar, karena produk yang dijual memang merupakan bahan-bahan yang segar dan berkualitas dengan harga yang bersaing bagi masyarakat/konsumen; dan
- Ramah, karena dalam melakukan transaksi jual beli di pasar, interaksi dalam arti melayani dan dilayani terjalin langsung antar penjual dan pembeli.

Untuk mewujudkan kaidah pasar tersebut, petunjuk teknis ini memberikan beberapa acuan umum dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan berupa pasar yang meliputi:

Penentuan lokasi. Secara umum menerangkan beberapa acuan yang berkaitan dengan lokasi, embrio pasar, Rencana Tata Ruang Wilayah, kepadatan penduduk, dan sebagainya.

Penataan tapak pasar yang baik. Beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembangunan/pengembangan pasar, yaitu: (1) kebutuhan ruang; (2) sirkulasi udara dan pencahayaan.

Panduan teknis bangunan pasar. Petunjuk teknis ini memberi beberapa acuan yang berkaitan dengan bangunan utama seperti los dan/atau kios, serta beberapa persyaratan teknis yang berkaitan dengan sarana penunjang pasar.

a. Batasan dan Karakteristik Pasar

Petunjuk teknis ini memberikan prinsip-prinsip dasar dalam pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar), dimana dalam implementasinya, pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar) haruslah memperhatikan budaya setempat, topografi wilayah setempat, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan ketersediaan alokasi anggaran. Oleh karena itu, implementasi dari petunjuk teknis ini masih dapat disesuaikan dengan kondisi tersebut.

Agar petunjuk teknis ini dapat tepat guna dan sesuai dengan pencapaian indikator kinerja kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013, maka karakteristik pasar yang diharapkan dalam petunjuk teknis ini adalah pada pasar yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Cakupan wilayah. Pembangunan/pengembangan pasar berada dalam wilayah pemukiman yang diutamakan pada tingkat kecamatan maupun pedesaan;
- 2) Waktu beroperasi secara reguler atau rutin. Pasar yang beroperasi secara rutin dan periodik seperti Pasar Mingguan dan Pasar Harian. Pasar Kaget tidak termasuk dalam petunjuk teknis ini;
- 3) Produk yang dipasarkan berupa komoditi bahan pokok. Pasar yang utamanya menjual komoditi bahan pokok basah seperti sayur mayur, buah, ikan, daging, dan bukan pasar yang menjual produk khusus seperti pakaian, obat-obatan, perhiasan sebagai komoditi pendukung lainnya;

- 4) Kuantitas produk yang dijual secara eceran. Pasar yang menjual produk dalam jumlah besar kepada pedagang perantara seperti pasar grosir, pasar induk dan pasar penunjang tidak termasuk dalam bahasan petunjuk teknis ini.

b. Lingkup Kegiatan

Kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar) terdiri dari:

1) Pembangunan baru

Pembangunan baru adalah pembangunan pasar dalam 1 (satu) lantai utama, di 1 lokasi utama atau paling banyak di 3 (tiga) lokasi berbeda yang baru di atas lahan matang siap bangun dan tidak lagi memerlukan pengurugan tanah, dimana sebelumnya telah terjadi aktivitas jual beli secara rutin dan/atau regular antara pedagang dan konsumen/pembeli, atau lazim disebut dengan *embrio pasar*.

Pembangunan baru dilakukan terhadap bagian utama pasar yang berupa los dan/atau kios, papan nama pasar, dan sarana penunjang pasar lainnya berupa toilet/MCK, tempat pembuangan sampah, sistem drainase, ketersediaan air bersih, serta apabila dimungkinkan dapat dilengkapi dengan kantor pengelola, tempat parkir, atau sarana ibadah.

Pembangunan baru didasarkan pada kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan perekonomian di suatu daerah tertentu serta penetapan lokasi yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) telah ada embrio pasar (aktivitas jual beli);
- b) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota termasuk peraturan zonasinya;
- c) lahan merupakan milik/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan tidak dalam keadaan sengketa;
- d) ketersediaan akses jalan yang mudah dilalui; dan
- e) lokasi yang strategis dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

2) Perluasan Bangunan Pasar

Perluasan Bangunan Pasar adalah pembangunan sarana utama pasar berupa los dan/atau kios dalam 1 (satu) lantai, di 1 lokasi utama atau paling banyak di 3 (tiga) lokasi berbeda, dengan memperluas lokasi pasar sebagai akibat dari aktivitas perdagangan dalam pasar yang meningkat. Hal ini dilakukan agar mampu menampung lebih banyak pedagang dan memberikan kenyamanan kepada pembeli.

Khusus untuk kabupaten daerah tertinggal penerima tambahan DAK Bidang Sarana Perdagangan T.A. 2013 dalam rangka kebijakan afirmatif percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III**, perluasan bangunan pasar dapat dilakukan paling banyak hingga 6 (enam) pasar yang berbeda.

Perluasan pasar dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) bagian utama bangunan pasar berupa los dan/atau kios tidak dapat menampung para pedagang yang ada;
- b) lokasi perluasan pasar merupakan lahan matang, siap bangun dan tidak memerlukan pengurangan tanah;
- c) lahan merupakan milik/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan tidak dalam keadaan sengketa;
- d) menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang menjalankan aktivitas di lokasi pasar tersebut; dan
- e) memberikan prioritas kepada pedagang lama /eksisting untuk menempati kembali tempat berdagang pada bagian los dan/atau kios yang telah dibangun sebagai dampak dari perluasan pasar.

3) Renovasi Bangunan Utama Pasar berupa Los dan/atau Kios yang sudah ada

Renovasi pasar adalah pembangunan pasar dengan melakukan perbaikan terhadap bangunan utama pasar seperti los atau kios yang sudah tidak layak, sehingga dapat dihasilkan peningkatan nilai asset terhadap pasar yang direnovasi, tanpa merubah lokasi tempat kedudukan bangunan Pasar (pasar berada pada lokasi lama) dan tidak adanya perluasan lokasi maupun kapasitas daya tampung Pasar.

Renovasi pasar dapat dilakukan di 1 lokasi utama atau paling banyak di 3 (tiga) lokasi berbeda, dengan terlebih dahulu menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang menjalankan aktivitas di lokasi pasar tersebut dan memberikan prioritas kepada pedagang lama /eksisting untuk menempati kembali tempat berdagang.

Khusus untuk kabupaten daerah tertinggal penerima tambahan DAK Bidang Sarana Perdagangan T.A. 2013 dalam rangka kebijakan afirmatif percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III**, renovasi bangunan utama pasar dapat dilakukan paling banyak hingga 6 (enam) pasar yang berbeda.

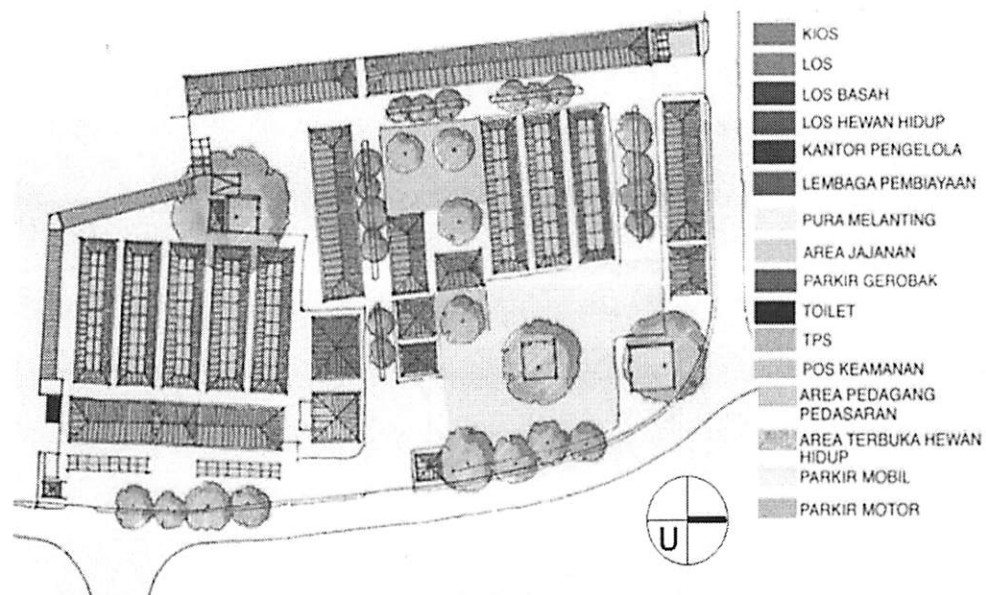
Apabila alokasi DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013 masih memungkinkan, dapat dilakukan renovasi terhadap sarana penunjang pasar yang tidak berfungsi secara optimal seperti toilet/MCK, tempat pembuangan sampah, dan sarana ibadah.

c. Perencanaan Tapak Bangunan Pasar

Perencanaan tapak pasar hendaknya dapat disesuaikan dengan alokasi anggaran dan kondisi lingkungan setempat serta tetap memperhatikan kebutuhan ruang, sirkulasi udara dan pencahayaan.

1) Kebutuhan Ruang Pasar

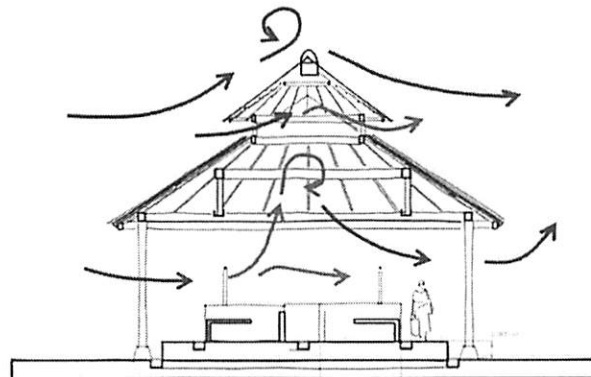
Dalam penataan tapak pasar, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasikan kebutuhan ruang dari pasar dengan memperhatikan jumlah pelaku pasar (pedagang, pembeli, dan pengelola). Ruang yang sebaiknya disediakan dalam pasar adalah: bangunan utama los dan/atau kios. Apabila kondisi dan alokasi anggaran masih memungkinkan, sebaiknya juga dilakukan identifikasi terhadap sarana penunjang pasar (toilet/MCK, tempat pembuangan sampah, sarana ibadah), dan sarana pendukung lainnya (pos keamanan, pos ukur ulang, area parkir, akses masuk dan keluar pasar, dan kantor pengelola pasar)



Gambar 1. Contoh Perencanaan Tapak Pasar

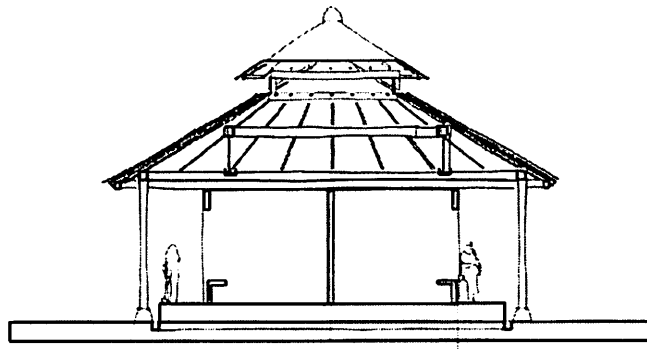
Kebutuhan utama ruang dalam pasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kios / Los Pasar, dengan penataan kios yang baik, antara lain :
 - i. letak kios sebaiknya tidak menutupi arah angin dan sumber cahaya (sinar matahari);



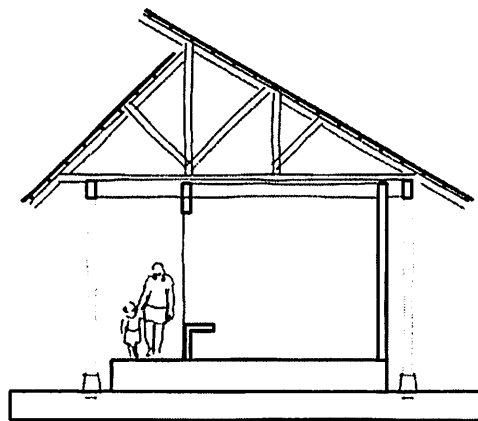
Gambar 2. Contoh Perencanaan Los

- ii. letak kios sebagai pembatas antara jalan umum dan area pasar dapat dibuat dua muka;



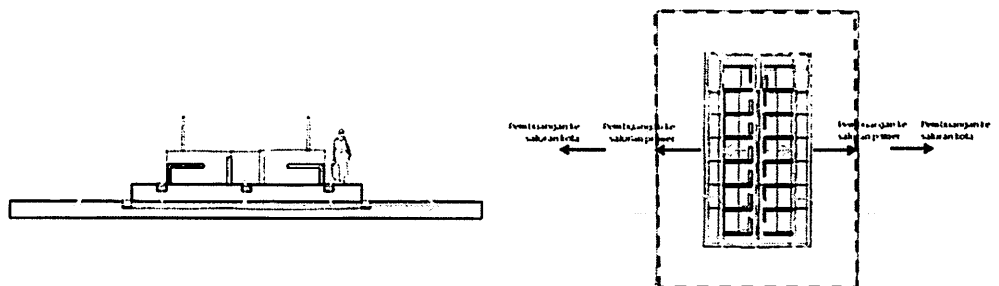
Gambar 3. Contoh Kios 2 muka

- iii. letak kios yang berbatasan dengan kavling tanah hak orang lain sebaiknya dibuat satu muka.



Gambar 4. Contoh kios 1 muka

- iv. memperhatikan letak sirkulasi pembuangan air kotor melalui pembuatan saluran *drainase* yang baik.



Gambar 5. Contoh pengaturan sirkulasi air kotor

b) Papan Nama Pasar

Pembuatan atau pemasangan papan nama pasar yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan sebagaimana contoh tercantum dalam Gambar 6, senantiasa berpedoman pada kriteria dan ketentuan sebagai berikut :

- i. Setiap unit pasar yang dibangun, harus dibuatkan papan nama pasar dengan mencantumkan logo Kementerian Perdagangan, nama pasar dan logo Pemerintah Daerah setempat.

- ii. Papan nama pasar tersebut dapat berbentuk: (1) papan Nama/ Plank; (2) prasasti; atau (3) gapura.
- iii. Adapun tata desain papan nama pasar dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Ukuran papan nama, prasasti atau gapura, dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan bangunan fisik pasar;
 - Ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri papan nama pasar;
 - Nama pasar dibuat dan ditempatkan secara simetris di bagian atas papan nama. Dibawah tulisan nama pasar ditambahkan kalimat **“DIBANGUN ATAS KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN PEMDA(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2013”**;
 - Ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan papan nama pasar; dan
 - Papan nama pasar ditempatkan di depan akses masuk pasar agar dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat.

N A M A P A S A R		
	DIBANGUN ATAS KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN PEMDA MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2013	 Pemerintah Daerah

Gambar 6. Tata Desain Papan Nama Pasar

c) Sarana Penunjang Pasar

Penataan sarana penunjang pasar yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- i. Toilet/MCK,

Pemisahan toilet laki-laki dan perempuan dengan papan penanda identitas (*sign board*).
- ii. Tempat Penampungan SampahSementaradan Tempat sampah

Tempat penampungan sampah sementara memiliki volume yang dapat menampung seluruh sampah pasar per hari.

iii. Sarana Ibadah / Mushola

Sarana ibadah/Mushola ditempatkan di salah satu sudut pasar yang strategis dan apabila memungkinkan lokasinya berjauhan dengan aktivitas jual beli di pasar.

2) Sirkulasi Udara dan Pencahayaan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatur tapak pasar terkait dengan sirkulasi udara dan pencahayaan, adalah sebagai berikut:

- a) Posisi bangunan kios atau los dalam pasar apabila memungkinkan disesuaikan dengan arah mata angin yang bertiup sehingga dapat membuat udara di sekitar pasar dapat mengalir dengan baik.
- b) Pencahayaan dalam bangunan pasar hendaknya dapat mengoptimalkan pemanfaatan intensitas sinar matahari sebagai sumber pencahayaan bagi ruang-ruang di pasar.
- c) Aspek pencahayaan selain memperhatikan kenyamanan pengunjung sebaiknya juga menghemat energi dengan tidak hanya bergantung pada pasokan energi listrik.

3) Struktur dan Bentuk Bangunan Fisik Pasar

Dalam desain struktur dan bentuk bangunan pasar, konsep desain yang disarankan sebaiknya merupakan konsep pasar terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk :

- a) Memudahkan pemeliharaan pasar.
- b) Mendapatkan pencahayaan matahari secara optimal dalam pasar.
- c) Memberikan keleluasaan kepada pengunjung karena pengunjung akan berada di sisi luar bangunan yang langsung bersinggungan dengan udara luar.

Bangunan los dan/atau kios untuk pasar hendaknya dapat memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a) Desain sederhana, efisien, memenuhi kebutuhan fungsional tetapi tetap mempertimbangkan suatu ciri daerah yang dapat dilebur secara bersama-sama dan mudah diimplementasikan (dalam pelaksanaan pembangunan mudah diterapkan).
- b) Memudahkan pemeliharaan atas bangunan yang akan dikembangkan.
- c) Biaya pengembangan pemeliharaan yang dikeluarkan sangat efisien dan efektif.
- d) Menggunakan material yang telah mempertimbangkan antisipasi bencana kebakaran yang sering terjadi di pasar, dan kemudahan perawatan atas bahan yang digunakan.

2. Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya Dalam Kerangka SRG

a. Lingkup Kegiatan

Petunjuk teknis ini memuat tata cara pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, gudang dan fasilitas pergudangan dalam rangka implementasi SRG.

Program pembangunan gudang, fasilitas dan peralatan penunjangnya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur fisik gudang flat di daerah Kabupaten/Kota sesuai prioritas bidang perdagangan, yang terdiri dari: 1) Pembangunan Gudang Flat, 2) Pembangunan Sarana Penunjang, dan 3) Penyediaan Peralatan Gudang.

Pembangunan gudang dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana yang didapatkan dan mengacu pada Klasifikasi Ukuran Minimal Bangunan dan Prasarana Gudang SRG sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.3** Petunjuk Teknis ini.

b. Persyaratan Teknis

1) Pembangunan Gudang Flat

Pembangunan gudang dimaksudkan untuk menyediakan tempat yang layak guna menyimpan hasil komoditi pertanian, terutama padi, jagung, lada, kakao, rumput laut, karet dan kopi sehingga dapat mendorong penyerapan hasil pertanian secara nasional, terutama ketika terjadi kelebihan suplai pada saat panen. Pembangunan gudang flat mengacu pada SNI 7331:2007 untuk Gudang kelas A, yang meliputi :

a) Lokasi Gudang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. Di daerah sentra produksi.
- ii. Di dekat atau di pinggir jalan kelas I untuk memudahkan keluar dan masuk area gudang sehingga menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan distribusi barang (komoditi).
- iii. Di daerah yang aman dari banjir dan longsor.
- iv. Jauh dari pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau tempat pembuangan sampah/ limbah kimia.
- v. Terpisah dengan bangunan lain di sekitarnya sehingga keamanan dan keselamatan barang yang disimpan lebih terjamin dan tidak mengganggu keselamatan penduduk di sekitarnya.
- vi. Tidak terletak pada bekas tempat pembuangan sampah dan bekas pabrik bahan kimia.
- vii. Penetapan lokasi gudang yang akan dibangun harus memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan.

- b) Konstruksi Bangunan Gudang harus memenuhi SNI 7331:2007 tentang Gudang Untuk Komoditi Pertanian, meliputi :
- i. Kerangka bangunan gudang harus kokoh guna menjaga mutu barang dan keselamatan manusia.
 - ii. Atap gudang yang dapat dilengkapi dengan atap pencahayaan, terbuat dari bahan yang cukup kuat dan tidak bocor.
 - iii. Dinding bangunan gudang harus kokoh.
 - iv. Lantai gudang terbuat dari beton atau bahan lain yang kuat untuk menahan berat barang yang disimpan sesuai dengan kapasitas maksimal gudang dan bebas dari resapan air tanah.
 - v. Talang air terbuat dari bahan yang kuat dan menjamin air mengalir dengan lancar.
 - vi. Pintu harus terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama dan dilengkapi dengan kunci yang kuat, serta berkanopi guna menjamin kelancaran pemasukan dan pengeluaran barang.
 - vii. Ventilasi harus ditutup dengan jaring kawat penghalang untuk menghindari gangguan burung, tikus dan gangguan lainnya.
 - viii. Bangunan gudang mempunyai teritis dengan lebar yang memadai sehingga air hujan tidak mengenai dinding gudang.
 - ix. Bangunan gudang disarankan membujur dari timur ke barat, sehingga sedikit mungkin terkena sinar matahari secara langsung.

2) Pembangunan Sarana Penunjang

Gudang harus memiliki sarana penunjang yang meliputi:

- a) Mesin pengering (dryer) untuk meningkatkan mutu komoditi yang akan disimpan di gudang, khusus untuk komoditi Padi dan Jagung.
- b) Instalasi air dan listrik dengan pasokan terjamin sehingga menunjang operasional gudang.
- c) Instalasi hydrant dan alat penangkal petir.
- d) Kantor atau ruang administrasi yang dilengkapi dengan jaringan komunikasi.
- e) Saluran air yang terpelihara sehingga air dapat mengalir dengan baik untuk menghindari genangan air.
- f) Sistem keamanan, ruang jaga dan pagar kokoh di sekelilingnya.
- g) Kamar mandi dan WC.
- h) Halaman atau area parkir dengan luas yang memadai.
- i) Fasilitas sandar dan bongkar muat yang memadai bagi gudang yang berlokasi di dekat atau di pinggir akses lain melalui perairan.

3) Penyediaan Peralatan Gudang

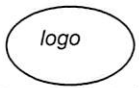
Gudang harus mempunyai peralatan sebagai berikut:

- a) Alat timbang yang memiliki tanda tera sah yang berlaku untuk mengukur berat barang.
- b) Palet yang kuat untuk menopang tumpukan barang sehingga mutu barang yang disimpan terjaga.
- c) Higrometer dan termometer untuk mengukur kelembaban dan suhu udara dalam gudang.
- d) Tangga stapel untuk memudahkan penumpukan barang di gudang.
- e) Alat pemadam kebakaran yang tidak kadaluarsa sebagai alat penanggulangan pertama apabila terjadi kebakaran.
- f) Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang dilengkapi dengan obat dan peralatan secukupnya.
- g) Alat kebersihan agar kebersihan gudang terjaga.

4) Papan Nama Gudang

Pembuatan atau pemasangan papan nama gudang yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Gambar 7 berpedoman pada kriteria dan ketentuan sebagai berikut :

- a) Setiap unit gudang yang dibangun, harus dibuatkan papan nama gudang dengan mencantumkan Logo Kementerian Perdagangan, nama gudang dan Logo Pemda setempat.
- b) Papan nama gudang tersebut dapat berbentuk : papan Nama/Plank, prasasti; atau gapura.
- c) Adapun tata desain papan nama gudang adalah sebagai berikut:
 - i. Ukuran papan nama, prasasti atau gapura dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan bangunan fisik gudang.
 - ii. Ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri papan nama gudang.
 - iii. Nama gudang dibuat dan ditempatkan secara simetris bagian atas papan nama. Di bagian bawah nama gudang, dituliskan kalimat **“DIBANGUN ATAS KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN PEMDA(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2013”**.
 - iv. Ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan papan nama gudang.
 - v. Papan nama gudang ditempatkan di depan akses masuk gudang agar dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat.

N A M A G U D A N G		
 KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA MINISTRY OF TRADE	DIBANGUN ATAS KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN PEMDA MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2013	 Pemerintah Daerah

Gambar 7. Tata Desain Papan Nama Gudang

3. Peningkatan Sarana Metrologi legal

1) Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Peningkatan Sarana Metrologi Legal yaitu pembangunan gedung kantor dan laboratorium UPTD metrologi legal dan/atau peralatan standar minimum untuk mendukung pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang UTTP di kabupaten/kota.

Gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal yang akan dibangun hendaknya memperhatikan prinsip pelayanan prima, sistem mutu, dan standardisasi yaitu:

- a) Pelayanan prima berarti infrastruktur dan fasilitas yang tersedia di UPTD Metrologi Legal harus dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan sehingga masyarakat/pemilik UTTP yang menggunakan jasa pelayanan tera dan tera ulang yang dilaksanakan di kantor merasa puas dan nyaman.
- b) Sistem mutu berarti infrastruktur pelayanan tera dan tera ulang harus sesuai dengan ruang lingkup pelayanan minimum dan memenuhi persyaratan mutu yang sudah ditetapkan sehingga pengujian terhadap UTTP dapat dilakukan dengan baik dan menghasilkan hasil pengujian yang handal dan dapat diakui/diterima oleh masyarakat/pemilik UTTP.
- c) Standardisasi berarti infrastruktur gedung kantor dan laboratorium diharapkan memiliki karakteristik yang seragam antar daerah sehingga dapat menjadi ciri khas UPTD Metrologi Legal secara nasional.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, Petunjuk Teknis ini memberikan pedoman dalam merencanakan pembangunan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal dan pengadaan peralatan kemetrologian, sebagai berikut:

- 1) Penentuan lokasi. Gedung kantor dan laboratorium hendaknya dibangun di atas lahan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) luas lahan sekurang-kurangnya 750 m².
 - b) lahan harus merupakan milik/aset pemerintah daerah kabupaten/kota penerima DAK dan tidak dalam keadaan sengketa.

- c) lahan merupakan lahan matang, siap bangun dan tidak memerlukan pengurugan tanah.
 - d) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
 - e) ketersediaan akses jalan yang mudah dilalui.
- 2) Gedung kantor dan laboratorium hendaknya ditata sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Kontruksi bangunan
 - i. Kerangka bangunan gedung kantor dan laboratorium harus kokoh guna menjaga keamanan dan keselamatan pegawai serta mengacu pada standar bangunan yang ada.
 - ii. Gedung kantor dan laboratorium terdiri dari 2 lantai dengan lantai 1 untuk ruang pelayanan dan lantai 2 untuk ruang kerja.
 - iii. Dinding bangunan harus kokoh.
 - iv. Atap bangunan harus terbuat dari bahan yang kuat dan tidak bocor.
 - v. Lantai gedung khususnya ruang tempat sidang tera dan tera ulang harus terbuat dari bahan yang kuat untuk menahan berat UTP dan standar kerja.
 - b) Prasasti gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal
 - i. Prasasti berbentuk segi empat dengan ukuran minimal 90 x 60 cm.
 - ii. Bahan terbuat dari marmer atau granit dengan warna Hitam.
 - iii. Warna huruf dan logo berwarna Kuning Emas, sedangkan warna Logo Garuda : Menyesuaikan warna aslinya (*full color*).
 - iv. Ukuran Huruf untuk nama Kementerian Perdagangan R.I. dan nama kegiatan yang diresmikan hurufnya lebih besar dari yang lain
 - v. Prasasti harus ditempatkan di depan akses masuk atau di dalam lobi di tempat yang mudah dilihat oleh orang.
 - vi. Design prasasti sebagaimana tercantum pada Gambar 8.

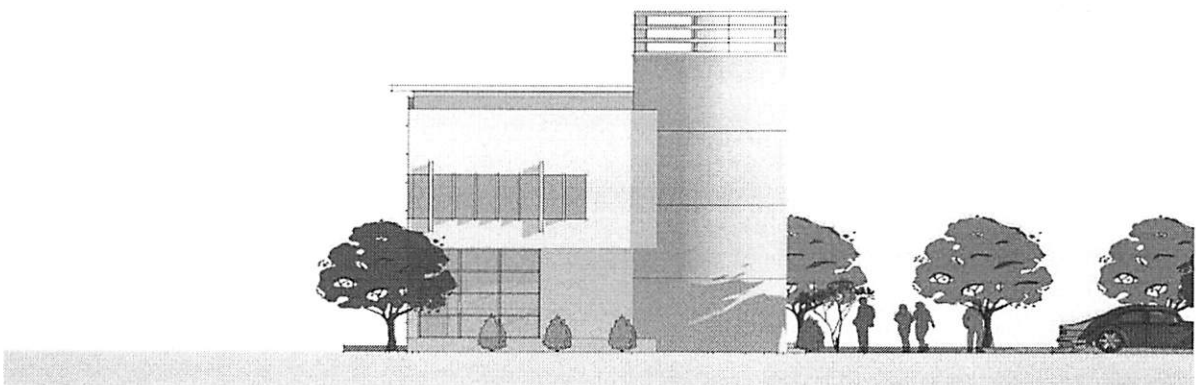
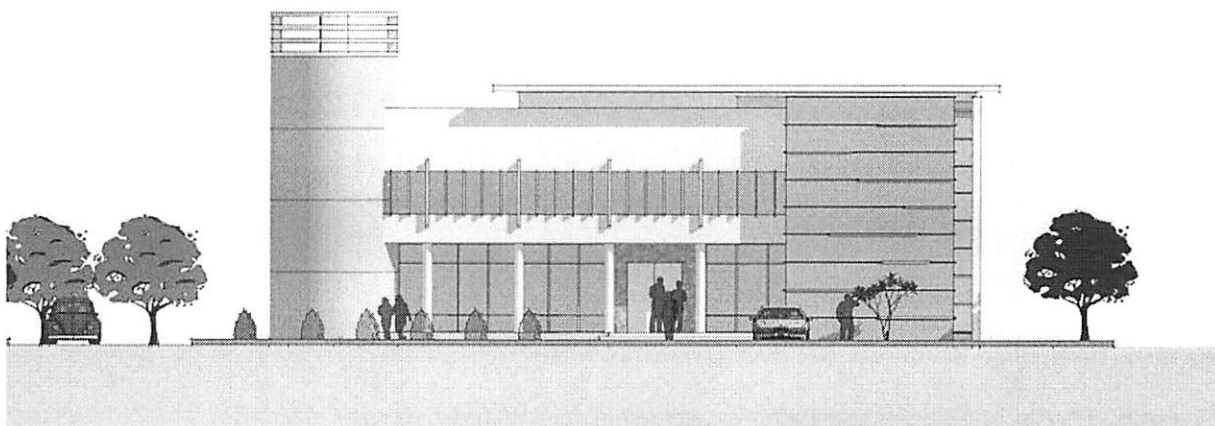
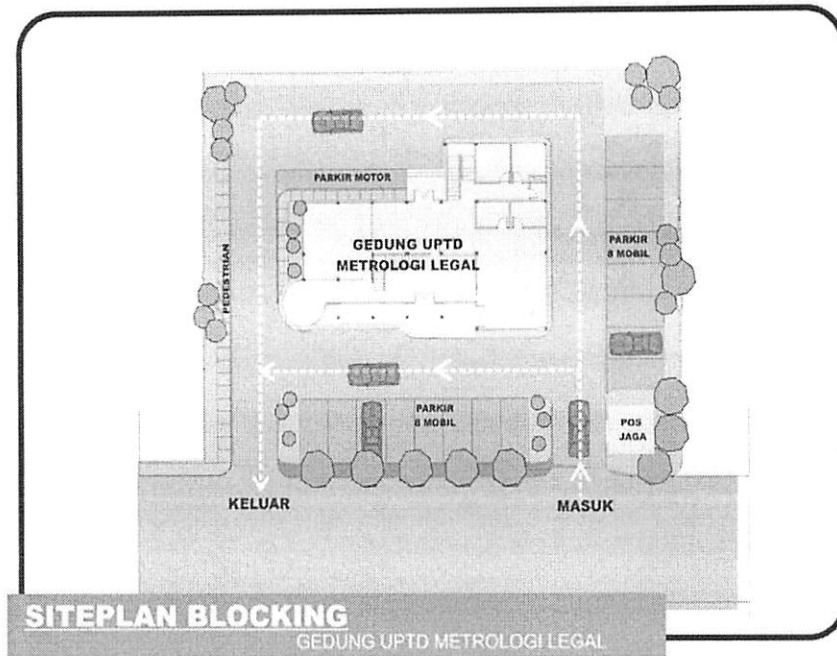

GEDUNG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) METROLOGI LEGAL
DI (DIISI NAMA DAERAH)
 BANTUAN
 KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 KEPADA
 PEMERINTAH DAERAH ... (DIISI NAMA DAERAH)
 MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2013
 DIRESMIKAN OLEH
 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA/BUPATI/WALIKOTA ... *
 GITA IRAWAN WIRJAWAN/NAMA BUPATI/WALIKOTA
 NAMA DAERAH, 00 BULAN 2013

Gambar 8 : Layout Prasasti Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal

c) Ruang gedung kantor dan laboratorium

1. terdapat 1 (satu) ruang tempat tera dan tera ulang dengan luas minimum 60 m² dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Ruang tempat tera dan tera ulang harus dapat memberikan kenyamanan kepada petugas untuk melakukan pengujian UTPP.
 - b. Ruang tempat tera dan tera ulang harus dapat dikondisikan agar kondisi lingkungan di luar ruangan tidak dapat mempengaruhi hasil pengujian.
 2. Sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) ruang penyimpanan standar dengan luas minimum 25 m², dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Ruang penyimpanan standar harus tertutup dan dapat dikondisikan agar kondisi di dalam ruangan tetap terjaga.
 - b. Penataan ruangan harus sedemikian rupa, sehingga standar dapat tersimpan dengan baik dan mudah untuk diambil dalam hal diperlukan untuk melakukan pengujian.
 3. Terdapat 1 (satu) ruang kepala UPTD dan 1 (satu) ruang pejabat di bawahnya (Kepala Sub Bagian Tata Usaha)
 4. Terdapat 2 (dua) ruang kerja pegawai yang terdiri dari 1 (satu) ruang kerja pegawai administrasi dan 1 (satu) ruang kerja pegawai fungsional.
- 3) Ruang tempat tera dan tera ulang serta ruang penyimpanan standar harus dilengkapi dengan peralatan pengkondisian sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1.4** Petunjuk Teknis ini.
- 4) Desain gedung kantor dan laboratorium harus sesuai dengan Gambar 9 dan spesifikasi gedung sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1.4** Petunjuk Teknis ini.

- 5) Dalam hal peresmian gedung dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima DAK diharapkan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan c.q Direktorat Metrologi.





Gambar 9. Contoh Desain Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal

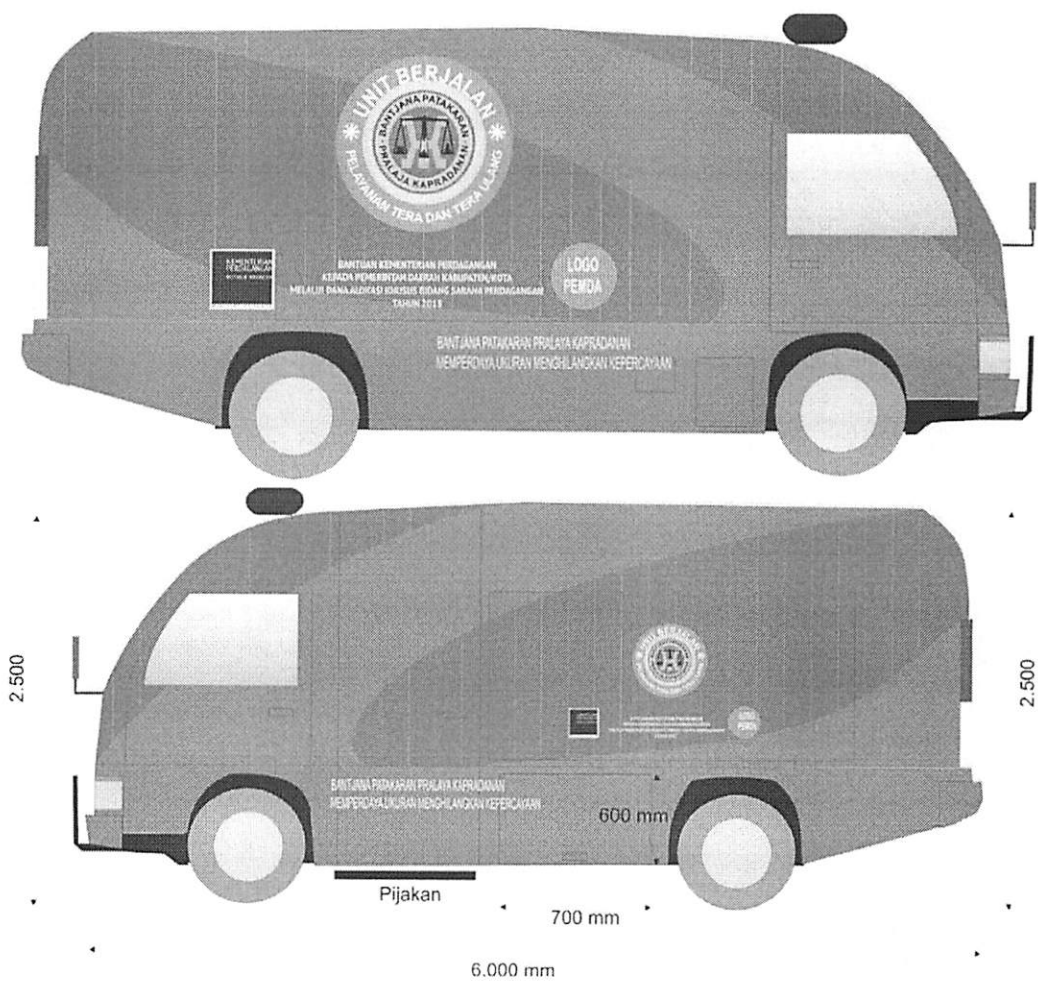
- 6) Berdasarkan alokasi DAK yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2013, pemanfaatan alokasi DAK diutamakan untuk:
- a. pembangunan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal.
 - b. Peralatan meliputi peralatan standar uji/kerja, perlengkapan pendukung, Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, serta kendaraan operasional roda 2, sebagaimana tabel berikut:

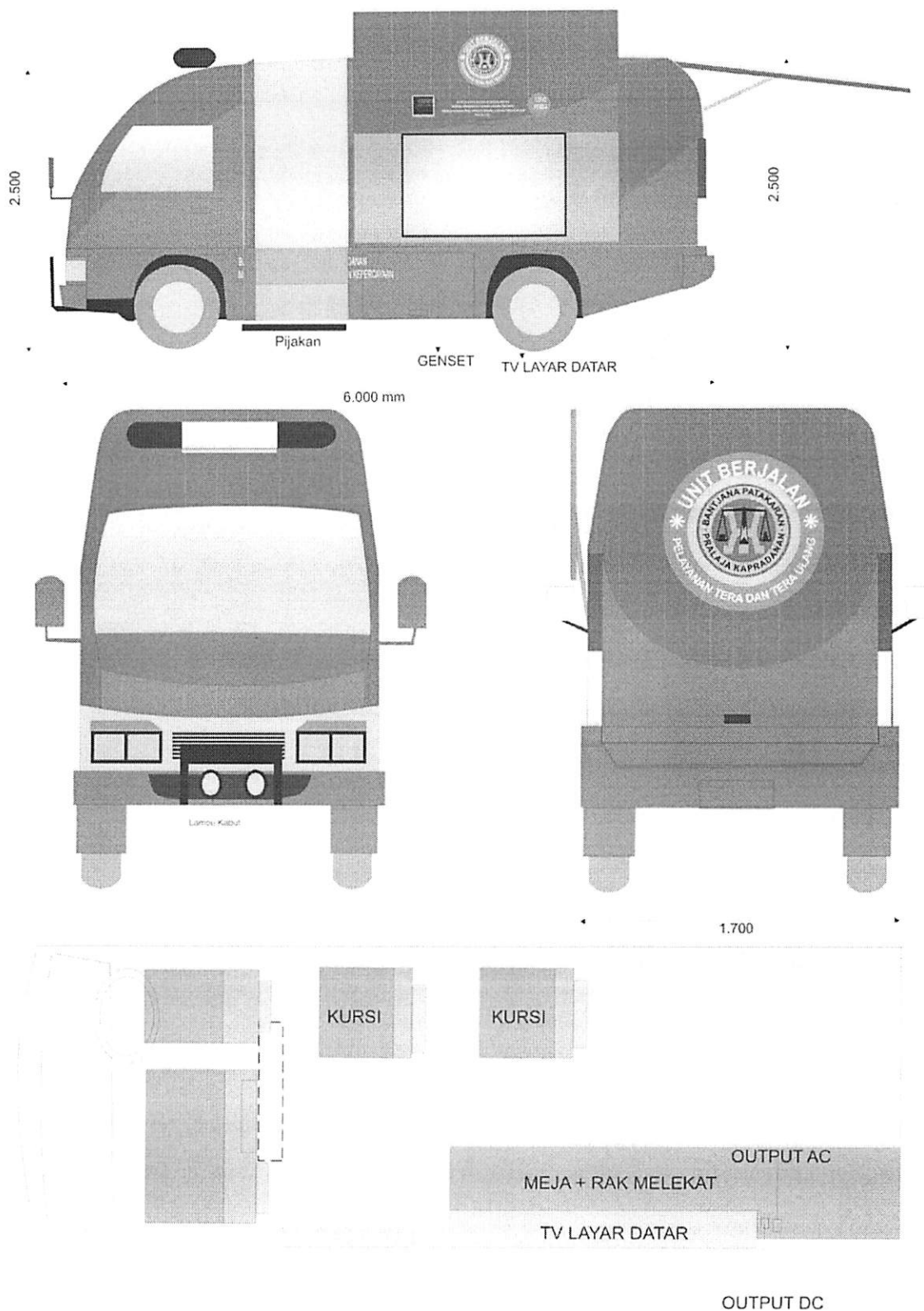
Rincian	
Peralatan Utama	
1.	Peralatan standar uji/kerja tera dan tera ulang (bagian B.1.a)
2.	Peralatan pendukung dan pengkondisi ruangan tera dan tera ulang serta penyimpanan standar (bagian B.1.b)
3.	Perlengkapan pendukung sidang tera dan tera ulang (bagian B.2.b)
Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang	
1.	Kendaraan karoseri khusus untuk sidang tera dan tera ulang (bagian B.2.a)
2.	Peralatan Penyuluhan (bagian B.2.c)
3.	Kendaraan operasional roda 2 (bagian B.2.d)

- 7) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal telah memiliki Unit Berjalan Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah, diharapkan untuk tidak mengadakan kembali unit mobilitas tersebut dan mengoptimalkan pemanfaatan alokasi DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal untuk hal-hal lain sesuai dengan Petunjuk Teknis ini.

Tahun Penerimaan DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal	
2011	2012
1. Kota Padang	1. Kabupaten Dairi
2. Kota Ambon	2. Kabupaten Kupang
3. Kabupaten Buleleng	3. Kota Balikpapan
	4. Kota Batam

- 8) Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang merupakan kendaraan roda empat dengan karoseri khusus yang berisikan peralatan tera dan tera ulang serta penyuluhan kemetrologian yang berfungsi sebagai kendaraan operasional dalam menunjang kegiatan kemetrologian dengan spesifikasi umum sebagai berikut:
- a. Dapat menampung seluruh peralatan tera dan tera ulang dan peralatan penyuluhan kemetrologian; dan
 - b. Spesifikasi teknis kendaraan dan peralatan tera dan tera ulang dan penyuluhan tercantum dalam **Lampiran 1.4** Petunjuk Teknis ini.
 - c. Gambar desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang untuk DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2013 adalah sebagaimana pada Gambar 10 sebagai berikut.





Gambar 10. Contoh Desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang

- d. Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dan Kendaraan Operasional Roda 2 yang didanai melalui DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal harus dibuatkan sticker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (atau kendaraan operasional roda 2) dengan mencantumkan Logo *Kementerian Perdagangan*, logo *Bantjana Patakaran Pralaya Kapradanan*, dan Logo *Pemda* setempat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. ukuran sticker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dan Kendaraan Operasional roda 2 dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan kendaraan;
2. ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri sticker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dan Kendaraan Operasional roda 2;
3. ukuran logo Bantjana Patakarana Pralaya Kapradanan, dibuat proporsional dan ditempatkan pada sisi atas sticker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dan Kendaraan Operasional roda 2;
4. ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan sticker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dan Kendaraan Operasional roda 2;
5. nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dan Kendaraan Operasional roda 2 dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawah tulisan nama kendaraan mobilitas ditambahkan kalimat "BANTUAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN KEPADA.....(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2013".
6. warna tulisan pada Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dan Kendaraan Operasional roda 2 adalah kuning menyala.
7. design nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dan Kendaraan Operasional roda 2 sebagaimana tercantum pada Gambar 11.





Gambar 11. Layout Nama Unit Berjalan Pelayanan Tera/Tera Ulang (atas) dan Nama Kendaraan Operasional Roda 2 (bawah)

- 9) Seluruh peralatan dan standar dan Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, diupayakan memenuhi spesifikasi teknis khusus sebagai berikut:
 - a) buatan dalam negeri atau merek lokal.
 - b) telah memiliki ijin tanda pabrik.
 - c) memiliki sertifikat kalibrasi dari Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan.
 - d) dilengkapi dengan gambar teknis/foto dengan dibubuhi stempel.
 - e) untuk karoseri kendaraan mobilitas, harus dirancang sehingga barang/perlengkapan/standar dapat ditampung dengan baik.
 - f) perusahaan karoseri harus memiliki ijin yang masih berlaku (karoseri tertunjuk oleh instansi yang berwenang).
 - g) perusahaan pemilik merek unit kendaraan harus terdaftar sebagai Agen Pemegang Merek.
 - h) perusahaan pemilik merek unit kendaraan harus memiliki service center di ibukota provinsi seluruh Indonesia.
 - i) untuk Air Conditioner pada Unit Berjalan Pelayanan Tera/Tera Ulang, perusahaan Air Conditioner harus memiliki jaringan pelayanan purna jual.
- 10) Hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal adalah sebagai berikut:
 - a) Unit Berjalan Pelayanan Tera/Tera Ulang dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan tera/tera ulang UTTP oleh Penera/Pegawai Berhak yang berada di UPTD Metrologi Legal dan dapat digunakan untuk kegiatan pengawasan dan penyuluhan kemetrologian oleh Pengamat Tera/PPNS di Unit Kerja yang memiliki tupoksi metrologi legal.

- b) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal harus menjaga sarana metrologi legal yang diperoleh melalui DAK dengan baik melalui inventarisasi daftar peralatan secara berkala dan tidak dapat dialihfungsikan tanpa seijin Direktorat Metrologi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan.
- c) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal harus melakukan verifikasi peralatan standar uji/kerja secara berkala ke UPTD Metrologi Legal provinsi atau Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional di wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Pemantauan

Pemantauan teknis DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013 merupakan kegiatan untuk memastikan pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan di Kabupaten/Kota dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2013.

Pemantauan juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan dan solusi pemecahan masalah, sehingga dapat sedini mungkin dihindari kegagalan pelaksanaan.

Ruang lingkup pemantauan pada aspek teknis meliputi:

- a. kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan dengan rencana penggunaan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. kesesuaian pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) dengan petunjuk teknis; dan
- c. pelaksanaan di lapangan, serta realisasi waktu pelaksanaan, lokasi dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.

Pemantauan DAK Bidang Sarana Perdagangan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

- a. Review atas laporan triwulan yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- b. Kunjungan lapangan; dan
- c. Forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil review laporan dan atau kunjungan lapangan.

Evaluasi DAK Bidang Sarana Perdagangan merupakan evaluasi terhadap pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan untuk memastikan pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten/Kota dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional serta sebagai masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK Bidang Sarana Perdagangan yang

meliputi aspek perencanaan, pengalokasian dan pelaksanaan DAK ke depan.

Ruang lingkup evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan meliputi pencapaian sasaran kegiatan DAK berdasarkan input, proses, *output* dan apabila dimungkinkan sampai *outcome* dan dampaknya.

Evaluasi DAK Bidang Sarana Perdagangan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

- a. Review atas laporan akhir yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota setiap akhir tahun pelaksanaan;
- b. Studi evaluasi; dan
- c. Forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil pemantauan dan atau evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh organisasi pelaksana dan/atau tim koordinasi di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Pelaporan

a. Laporan Triwulan

Laporan ini merupakan laporan yang harus dipersiapkan oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan selaku penerima DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013 sebagai penanggung jawab anggaran yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan dengan format sebagaimana tercantum pada **Lampiran 1.5** Petunjuk Teknis ini.

Laporan Triwulan tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada:

- 1) Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk Sub Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar);
- 2) Menteri Perdagangan cq. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Sub Bidang Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya Dalam Kerangka SRG;
- 3) Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen untuk Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal;
- 4) Kepala SKPD Provinsi yang menangani Perdagangan.

Laporan Triwulan tersebut disampaikan **selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender** setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Untuk kelancaran penyampaian, Laporan Triwulan juga dapat disampaikan via email ke dak.perdagangan@kemendag.go.id.

b. Laporan Akhir

Laporan ini merupakan laporan pelaksanaan akhir tahun setelah tahun anggaran berakhir, yang disampaikan oleh SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan selaku penerima alokasi DAK Bidang Sarana Perdagangan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada:

- 1) Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk Sub Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar);
- 2) Menteri Perdagangan cq. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Sub Bidang Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya Dalam Kerangka SRG;
- 3) Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen untuk Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal;
- 4) Kepala SKPD Provinsi yang menangani Perdagangan.

Sistematika Laporan Akhir Pemanfaatan DAK sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.6** Petunjuk Teknis ini.

Untuk kelancaran penyampaian, Laporan Akhir juga dapat disampaikan via email ke *dak.perdagangan@kemendag.go.id*.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

Petunjuk Teknis DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013 ini dibuat untuk dapat dijadikan acuan penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013 yang diarahkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kerangka meningkatkan kelancaran distribusi, percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan, khususnya daerah-daerah tertinggal, meningkatkan perlindungan konsumen melalui peningkatan tertib ukur dan meningkatkan akses UKM terhadap alternatif pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang (SRG) yang kesemua hal tersebut diharapkan menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Plh. Kepala Biro Hukum



**RENCANA PENGGUNAAN DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

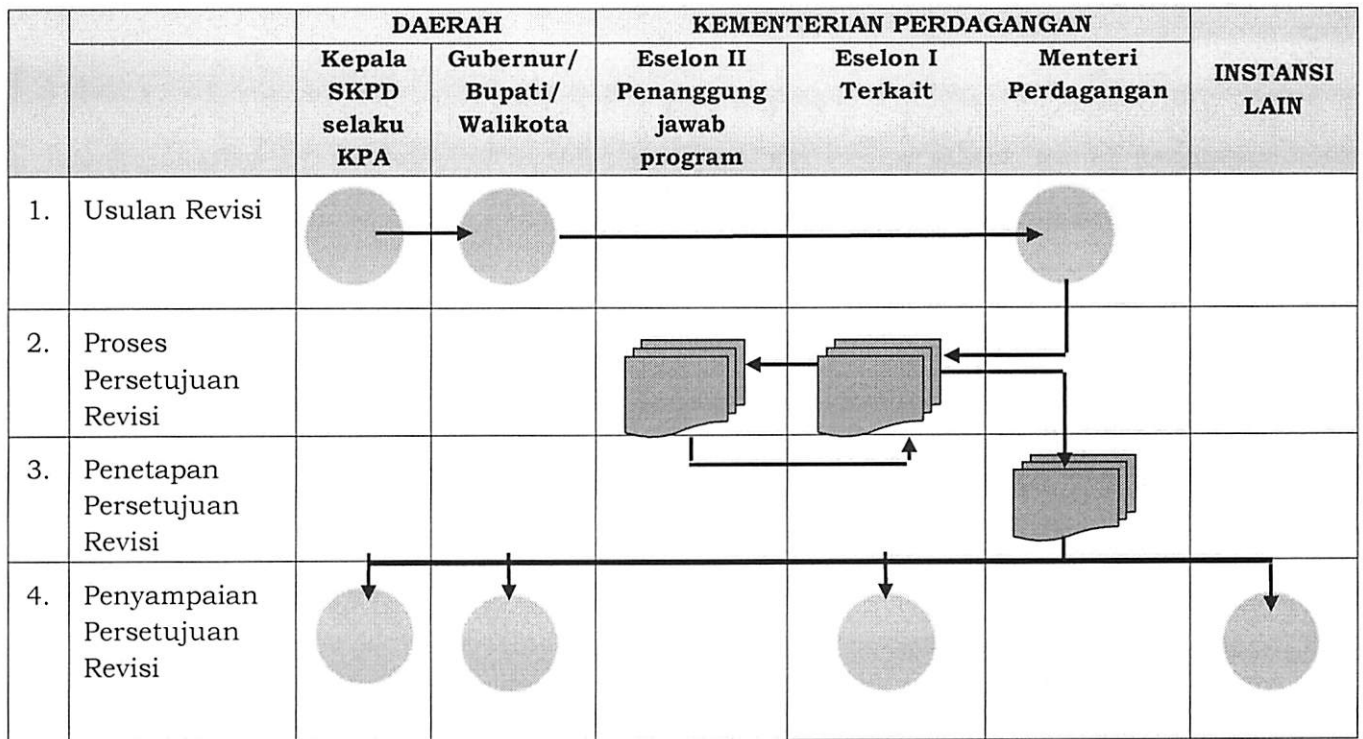
Kabupaten / Kota :

Kegiatan	Alokasi DAK (Rp.)	Pendamping (Rp.)	Lokasi	Jumlah Unit	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Petunjuk Pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan Nama Kegiatan berupa **Sub Bidang DAK** termasuk sub Menunya, misal untuk Pasar Pembangunan baru/Rehabilitasi/ Perluasan Bangunan
- Kolom 2 : diisi dengan jumlah Rupiah Alokasi DAK **Sub Bidang DAK**
- Kolom 3 : diisi dengan rencana jumlah Rupiah Pendamping termasuk fisik, dan administrasi
- Kolom 4 : diisi dengan rencana lokasi peruntukan pembangunan/pengadaan (nama desa dan kecamatan)
- Kolom 5 : diisi dengan rencana jumlah unit
- Kolom 6 : diisi dengan keterangan lain-lain yang diperlukan

DIAGRAM
MEKANISME TATA CARA REVISI
DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2013
UNTUK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG TERKENA BENCANA



Keterangan :

1. Kepala Satker mengajukan usulan revisi kepada Gubernur/Bupati/Walikota dilengkapi dengan proposal yang berisi data dan kondisi pasca bencana alam serta rencana kegiatan yang akan di laksanakan. (foto bangunan/lokasi yang terkena bencana dilampirkan)
2. Gubernur/Bupati/Walikota meneruskan usulan tersebut kepada Menteri Perdagangan dan tembusan kepada Instansi terkait
3. Menteri Perdagangan mendisposisi usulan tersebut ke eselon I dan dilanjutkan ke eselon II. Revisi diproses oleh eselon I dan eselon II, untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
4. Persetujuan revisi akan disampaikan Menteri Perdagangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan tembusan kepada eselon I, Kepala Satker dan Instansi terkait.

KLASIFIKASI UKURAN MINIMAL

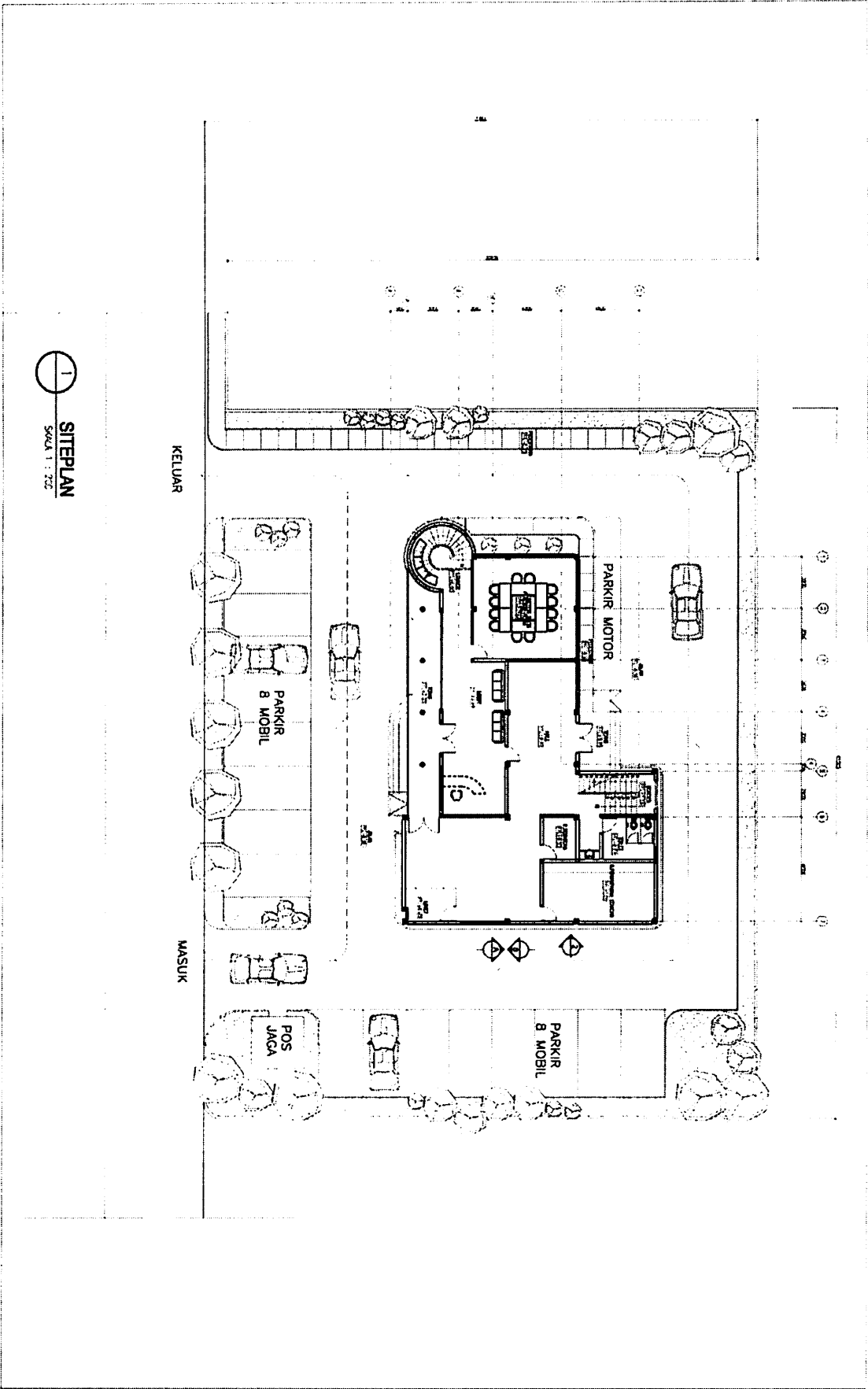
BANGUNAN DAN PRASARANA GUDANG SRG

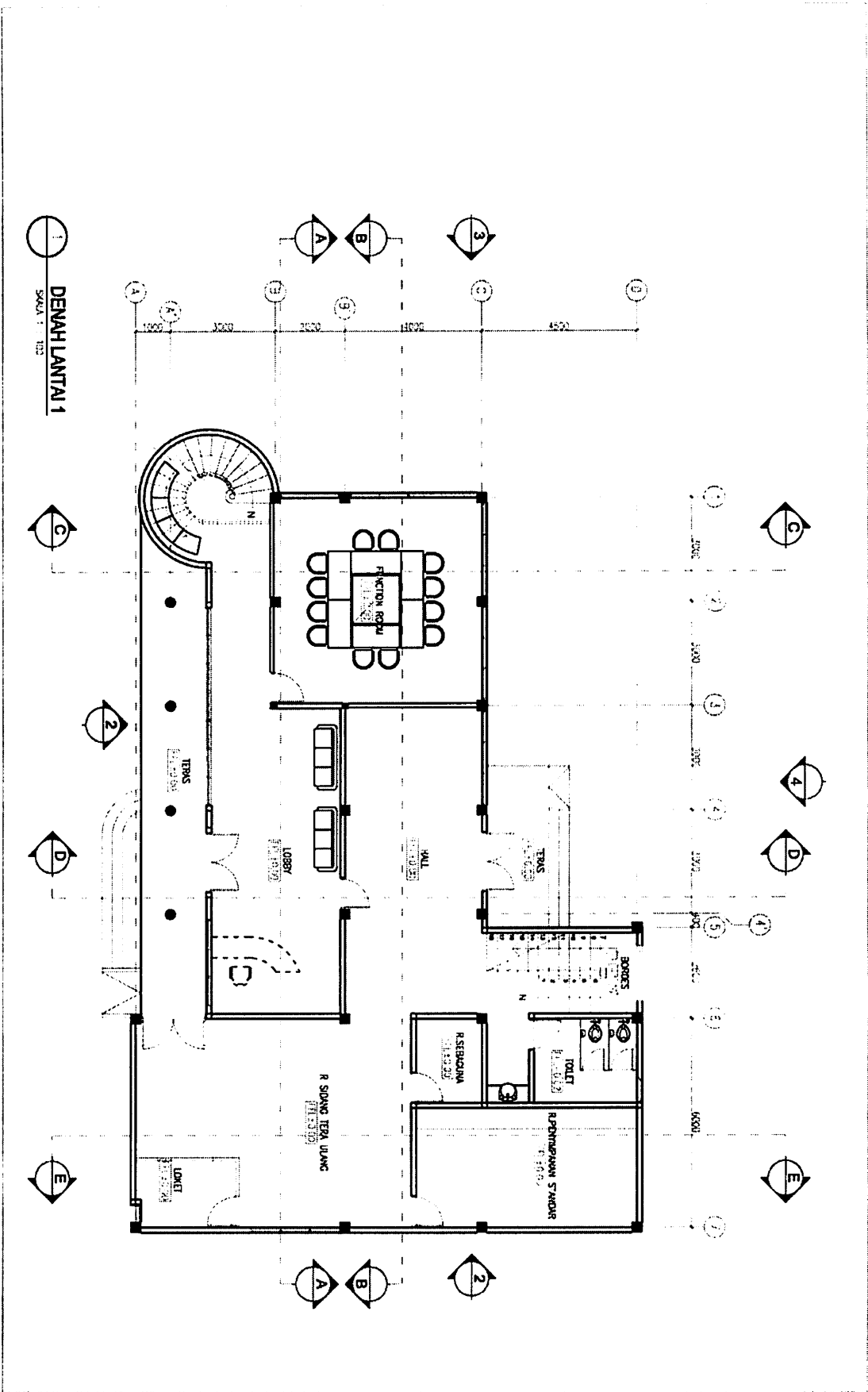
A. Bangunan Gudang SRG untuk KomoditiPadi dan Jagung

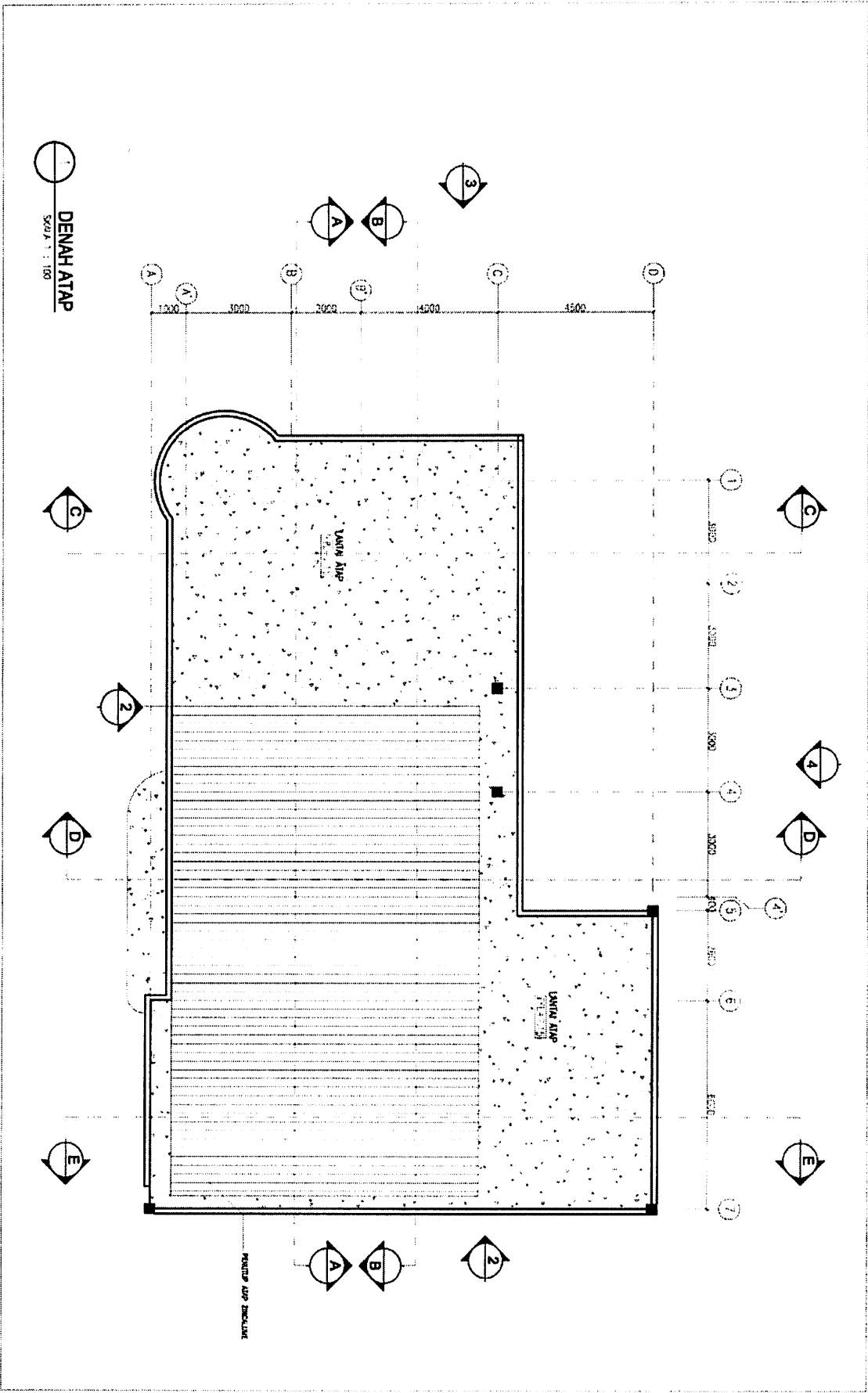
No.	Nama Bangunan	Ukuran Sesuai Alokasi Dana					
		Rp. < 4 M	Rp.4- 4.5M	Rp.4.5- 5M	Rp.5- 5.5M	Rp.5.5-6M	Rp. >6M
1	Gudang dengan luas	600 m2	700 m2	850 m2	1000 m2	1200 m2	1400 m2
2	Kantor dengan luas	54 m2	54 m2	54 m2	54 m2	54 m2	54 m2
3	Rumah Penjaga Gudang dengan luas	36 m2	36 m2	36 m2	36 m2	36 m2	36 m2
4	Toilet Buruh dengan luas	13 m2	13 m2	13 m2	13 m2	13 m2	13 m2
5	Gardu Jaga dengan luas	9 m2	9 m2	9 m2	9 m2	9 m2	9 m2
6	Pagar dengan luas	1000 m2	1200 m2	1300 m2	1400 m2	1450 m2	1500 m2
7	Sarana Jalan dan Area Parkir dengan luas	600 m2	600 m2	600 m2	600 m2	600 m2	600 m2
8	Rumah Genset dengan luas	10 m2	10 m2	10 m2	10 m2	10 m2	10 m2
9	Lantai Jemur dengan luas	500 m2	700 m2	1000 m2	1100 m2	1200 m2	1300 m2
10	Rumah Mesin pengering (Dryer) dengan luas	100 m2	100 m2	120 m2	240 m2	240 m2	240 m2
11	Mesin Pengering (Dryer) Kapasitas	7.5 ton	10 ton	10 ton	20 ton	20 ton	20 ton
12	Luas Tanah	3000 m2	3500 m2	4000 m2	4500 m2	5000 m2	5500 m2

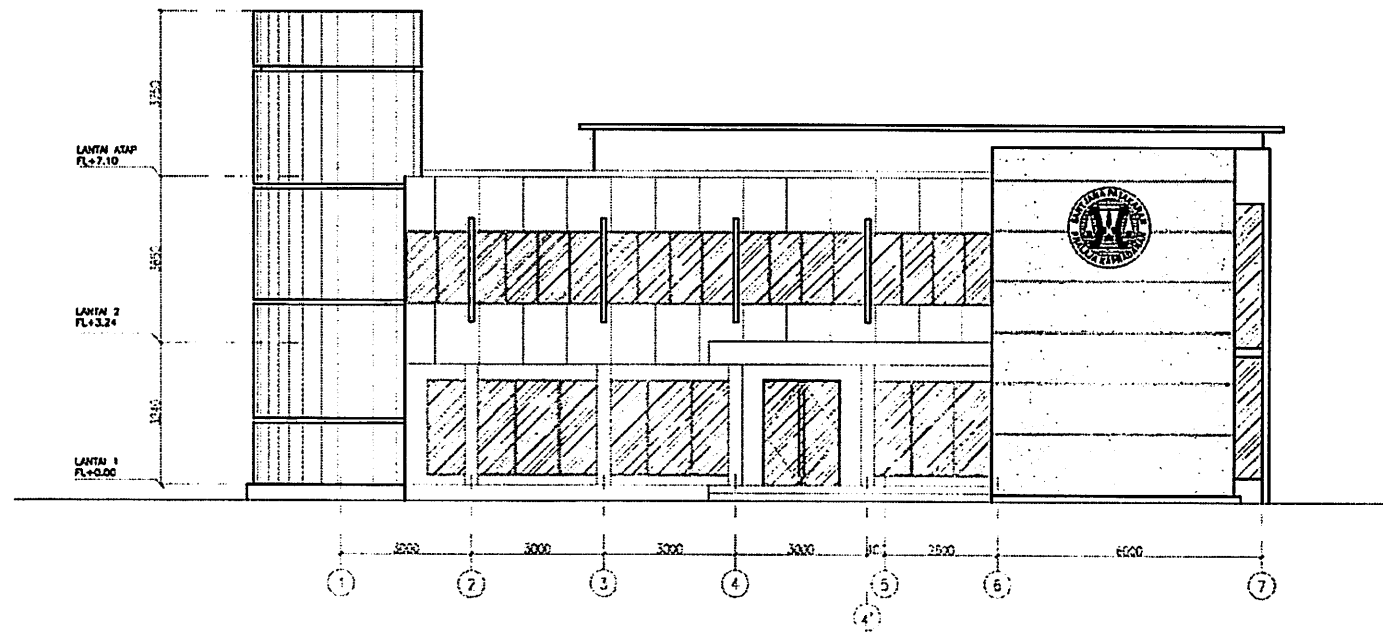
B. Bangunan Gudang SRG untuk Komoditi Kakao, Kopi dan Rumput Laut

No.	Nama Bangunan	Ukuran Sesuai Alokasi Dana					
		Rp. < 4 M	Rp.4 - 4.5M	Rp.4.5 - 5M	Rp.5 - 5.5M	Rp.5.5 - 6M	Rp. > 6M
1	Gudang dengan luas	600 m2	700 m2	850 m2	1000 m2	1200 m2	1400 m2
2	Kantor dengan luas	54 m2	54 m2	54 m2	54 m2	54 m2	54 m2
3	Rumah Penjaga Gudang dengan luas	36 m2	36 m2	36 m2	36 m2	36 m2	36 m2
4	Toilet Buruh dengan luas	13 m2	13 m2	13 m2	13 m2	13 m2	13 m2
5	Gardu Jaga dengan luas	9 m2	9 m2	9 m2	9 m2	9 m2	9 m2
6	Pagar dengan luas	1000 m2	1200 m2	1300 m2	1400 m2	1450 m2	1500 m2
7	Sarana Jalan dan Area Parkir dengan luas	600 m2	600 m2	600 m2	600 m2	600 m2	600 m2
8	Rumah Genset dengan luas	10 m2	10 m2	10 m2	10 m2	10 m2	10 m2
9	Lantai Jemur dengan luas	500 m2	700 m2	1000 m2	1100 m2	1200 m2	1300 m2
10	Luas Tanah	3000 m2	3500 m2	4000 m2	4500 m2	5000 m2	5500 m2

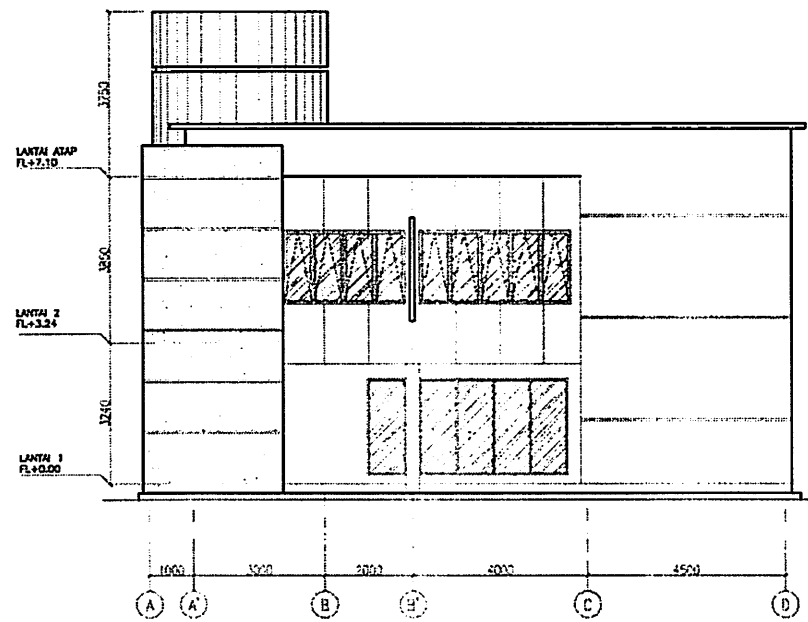




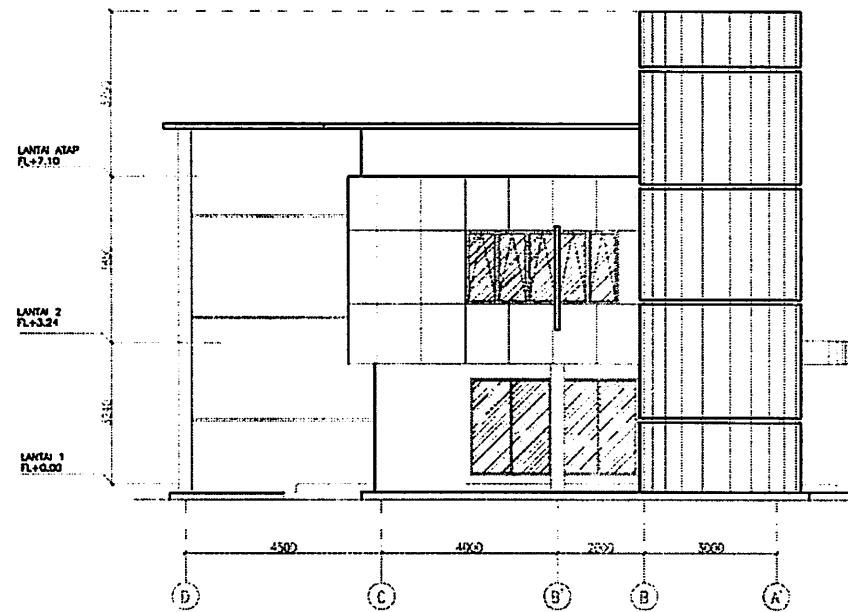




1 TAMPAK 1
SKALA 1 : 100



1 TAMPAK 2
SKALA 1 : 100



1 TAMPAK 3
SKALA 1 : 100

B. PERALATAN STANDAR UJI/KERJA DAN PERALATAN PENDUKUNG

1. Peralatan standar uji/kerja tera dan tera ulang

a	Peralatan standar uji/kerja
a.1	Alat Uji Meteran Kayu : minimal 1 set
	- Bahan : kuningan massiv dengan ukuran panjang nominal 1 meter dengan tebal ≥ 5 mm
	- Daya baca 1 mm
	- Dikemas dalam kotak kayu yang baik dengan lebar yang memungkinkan meter standar dan meter yang akan diuji dapat diletakkan berdampingan
	- Kotak harus difinishing dengan politer
	- Bagian dalam kotak dilapisi dengan kain non elektrostatis
a.2	Bourje : minimal 1 set
	- Bahan plat kuningan tebal minimal 4 mm
	- Terdiri dari masing-masing alat uji takaran kapasitas : 0,5 dl, 1 dl, 2 dl, 0,5 liter, 1 liter, 2 liter, 5 liter, 10 liter, dan 20 liter
	- Daya baca 1 mm
	- Dikemas dalam kotak kayu yang baik dan bagian dalamnya dilapisi kain yang non elektrostatis
a.3	Alat Uji Pompa Ukur BBM : minimal 1 set
	Terdiri dari:
	- 1 unit bejana Kelas III kapasitas 5 liter lengkap
	- 1 unit bejana Kelas III kapasitas 10 liter lengkap
	- 1 unit bejana Kelas III kapasitas 20 liter lengkap
	- 1 unit Gelas Ukur 1 liter dengan daya baca 100 ml
	- 1 unit stopwatch
	Spesifikasi bejana ukur:
	- Bahan : stainless steel JIS 304, tebal pelat $\pm 1,2$ mm
	- Nilai Skala Utama dan Nonius disesuaikan dengan volume bejana
	- Dilengkapi dengan nonius dengan daya baca 0,5 ml
	- Dilengkapi dengan pendatar dengan waterpass:
	- Untuk meminimalkan efek deformasi akibat benturan bejana diperkuat dengan ban pada bagian luarnya
	- Dilengkapi dengan kotak penyimpanan dari kayu kualitas baik dengan finishing politer
	- Dilengkapi dengan landasan bejana ukur
a.4	Alat Uji Anak Timbangan
	Terdiri dari:
	- 1 unit neraca tera A
	- 2 unit neraca tera B
	- 2 unit neraca tera C
	- 1 unit neraca tera D
	- 1 unit neraca tera E
	Spesifikasi neraca tera A:
	- Bahan kuningan atau stainless Steel
	- Daya timbang maksimum 50 kg
	- Nilai skala maksimum pada muatan nol ≤ 200 mg/skala
	- Nilai skala maksimum pada muatan 50 kg ≤ 1 g/skala
	- Di kedua ujung gandar terpasang alat untuk menyetel nol
	- Dilengkapi dengan waterpass
	- Dikemas dalam kotak kayu yang baik dan kering

	Spesifikasi neraca tera B:
	- Bahan kuningan atau stainless Steel
	- Daya timbang maksimum 10 kg
	- Nilai skala maksimum pada muatan nol ≤ 50 mg/skala
	- Nilai skala maksimum pada muatan 10 kg ≤ 200 mg/skala
	- Ketidaktetapan $\leq$ nilai 0,5 skala
	- Di kedua ujung gandar terpasang alat untuk menyetel nol
	- Dilengkapi dengan waterpass
	- Dikemas dalam kotak kayu yang baik dan kering
	Spesifikasi neraca tera C:
	- Bahan kuningan atau stainless Steel
	- Daya timbang maksimum 1 kg
	- Nilai skala maksimum pada muatan nol ≤ 20 mg/skala
	- Nilai skala maksimum pada muatan 1 kg ≤ 40 mg/skala
	- Ketidaktetapan $\leq$ nilai 0,5 skala
	- Di kedua ujung gandar terpasang alat untuk menyetel nol
	- Dilengkapi dengan waterpass
	- Dikemas dalam kotak kayu yang baik dan kering
	Spesifikasi neraca tera D:
	- Bahan kuningan atau stainless Steel
	- Daya timbang maksimum 50 g
	- Nilai skala maksimum pada muatan nol ≤ 2 mg/skala
	- Nilai skala maksimum pada muatan 50 g ≤ 4 mg/skala
	- Ketidaktetapan $\leq$ nilai 0,5 skala
	- Di kedua ujung gandar terpasang alat untuk menyetel nol
	- Dilengkapi dengan waterpass
	- Dikemas dalam kotak kayu yang baik dan kering
	Spesifikasi neraca tera E:
	- Bahan kuningan atau stainless Steel
	- Daya timbang maksimum 1 g
	- Nilai skala maksimum pada muatan nol $\leq 0,09$ mg/skala
	- Nilai skala maksimum pada muatan 1 g $\leq 0,09$ mg/skala
	- Ketidaktetapan $\leq$ nilai 0,5 skala
	- Di kedua ujung gandar terpasang alat untuk menyetel nol
	- Dilengkapi dengan waterpass
	- Dikemas dalam kotak kayu yang baik dan kering
a.5	Alat Uji Timbangan Elektronik kelas III dan IIII serta neraca : minimal 1 set
	Anak timbangan kelas F2 dengan susunan terdiri dari:
	- 2 set anak timbangan kelas F2 (1 mg – 2 kg) dengan anak timbang sejumlah 26 buah
	- 2 unit anak timbangan kelas F2 kapasitas 5 kg
	- 2 unit anak timbangan kelas F2 kapasitas 10 kg
	- 2 unit anak timbangan kelas F2 kapasitas 20 kg
	Anak timbangan kelas M2 dengan susunan terdiri dari:
	- 2 set anak timbangan kelas M2 (1 mg – 2 kg) dengan anak timbang sejumlah 26 buah
	- 2 unit anak timbangan kelas M2 kapasitas 5 kg
	- 2 unit anak timbangan kelas M2 kapasitas 10 kg
	- 2 unit anak timbangan kelas M2 kapasitas 20 kg

	Spesifikasi teknis untuk anak timbangan
	- Bahan : stainless steel
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik
a.6	Alat Uji Dacin Logam : minimal 1 set
	Susunan terdiri dari:
	- Lemping + 1Tangkai Pengait 10 kg
	- 1 buah lemping 5 kg
	- 2 buah lemping 10 kg
	- 3 buah lemping 25 kg
	- 1 buah Kaki Tiga Penggantung dacin logam (tripod)
	Spesifikasi untuk lemping:
	- Kelas M1
	- Bahan kuningan massiv
	- Dilengkapi kotak dari bahan yang kuat, tidak mudah menyerap air,diberi kunci, dan dilapisi kain non elektrostatis
	Spesifikasi untuk tripod:
	- Tinggi sekitar 2 m dan dapat disetel tinggi rendah
	- Pada bagian bawah dihubungkan dengan rantai sebagai penahan
	- Finisihing : cat besi warna hitam
a.7	Alat Uji Timbangan Cepat, Pegas, Milisimal, Sentisimal, Desimal, dan Bobot Ingsut : minimal 1 set
	Susunan terdiri dari:
	- 50 unit anak timbangan (bidur) kelas M2 masing-masing kapasitas 20 kg
	- 1 set Anak Timbangan untuk remidi kelas M2 (1g – 1 kg) dengan bahan kuningan massiv
	Spesifikasi anak timbangan (bidur) :
	- bahan : besi massiv/besi cor
	- Dilapisi dengan bahan cat kualitas baik, untuk melindungi karat, warna cat : hitam
	- Memiliki pegangan yang memudahkan untuk mobilisasi
	- Dilengkapi dengan lubang justir timah yang penempatannya tidak mudah menyebabkan berkurang massanya.
	Untuk standar uji pada bobot inglut susunan terdiri dari:
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 kapasitas 500 g
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 kapasitas 1 kg
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 kapasitas 2 kg
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 kapasitas 5 kg
	Spesifikasi untuk standar uji bobot inglut:
	- bahan kuningan
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik
a.8	Alat Uji Timbangan Meja: minimal 2 set
	Susunan terdiri dari:
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 kapasitas 20 kg
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 kapasitas 10 kg
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 kapasitas 5 kg
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 kapasitas 2 kg
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 kapasitas 1 kg

	Spesifikasi :
	- Bahan besi
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik
a.9	Anak Timbangan untuk remidi : 2 set
	- Kapasitas (1 g – 1 kg) kelas M2
	- Bahan kuningan
a.10	Anak Timbangan Miligram:
	- Kapasitas 1 mg – 500 mg : 4 set
	- Bahan Alumunium
b. Perlengkapan Pendukung dan pengkondisi ruangan	
b.1	Termometer : 3 unit
	- Berupa thermometer air raksa dalam tabung gelas
	- Air raksa berwarna merah atau biru atau hijau
	- Rentang ukur -10 °C s/d 50 °C
	- Daya baca 0,5 °C
	- Dilengkapi dengan tempat untuk digantungkan pada dinding
b.2	Termohygrometer : 3 unit
	- Sistem digital
	- Rentang penunjukkan suhu -10 °C s/d +60 °C, dengan daya baca 0,1 °C dan akurasi ± 1 °C
	- Rentang penunjukkan kelembaban 20% s/d 100%, dengan daya baca 1% dan akurasi ±5%
b.3	Barometer : 3 unit
	- Batas penunjukan : 950-1070 hPa atau 710-800 mmHg
	- Resolusi 1 hPa atau 1 mmHg
b.4	Dehumidifier : 2 unit
	- Sumber tenaga listrik
	- Kompresor ≤ 400 W
	- Air flow rate ± 5 m ³ per menit
	- Dehidrasi ± 1 liter per jam pada 32° C 80% RH
b.5	Meja Tahan Getar : 2 unit
	- Alas meja terbuat dari marmer dengan ketebalan minimum 10 cm
	- Ukuran minimum 60 x 100 cm
b.6	Air Conditioner : 3 unit
	- Capacity : ≥ 2.000 Kcal/h
	- Cooling Capacity : ≥ 8.000 Btu/h.
c. Perlengkapan Pendukung Sidang Tera dan Tera Ulang	
c.1	Meja untuk sidang tera/tera ulang : 6 buah
	- Panjang : ±110 cm
	- Lebar : ±70 cm
	- Tinggi : ±90 cm
	- Alas Meja dari kayu yang baik dengan tebal minimal 2 cm
	- Rangka dan kaki terbuat dari besi siku dan dapat dilipat dengan ukuran ≥ 4 cm
	- Finishing kayu : Politur
	- Finishing Besi : Cat Besi warna hitam

c.2	Tool Set sidang tera/tera ulang : minimal 1 set
	Terdiri dari:
	- 1 set kunci pas 6 mm – 24 mm
	- 3 buah obeng (+) dan 3 buah obeng (-)
	- 1 set kunci ring 6 mm – 24 mm
	- 1 unit kunci inggris 8"
	- 1 unit tang kombinasi 185 mm
	- 1 unit tang buaya
	- 1 unit tang "multi grip"
	- 1 unit tang jepit 165 mm
	- 1 set kunci schock 8 mm – 22 mm
	- 1 unit Gergaji besi
	- 1 unit palu 560 g
	- 1 unit palu 280 g
	- 1 set kunci L 1,5 mm – 12 mm
	- 1 unit pahat
	- 4 pasang setelan timbangan meja
	- 4 setelan timbangan sentisimal
	- 1 set bor tangan listrik lengkap dengan mata bor
	- 1 unit multi meter
	- 5 kg timah hitam
	- 5 kg timah plombir
	- 1 gulung kawat segel
	- 1 unit tool box 5 laci, bahan pelat besi
c.3	Tang Segel : 4 buah
	- Terbuat dari bahan logam yang cukup kuat
	- Memiliki 2 (dua) penjepit untuk sah plombir maupun jaminan plombir dengan penyetel
	- Penyetel harus terbuat dari baut/logam berulir cukup presisi dan menjamin penggunaan jangka panjang
	- Dilengkapi dengan pegangan karet/bergerigi sehingga tidak licin saat digunakan
	- Seluruh bagian tang segel dilapisi nikel/chroom
c.4	Landasan Cap Tanda Tera : 2 buah
	- Bahan Besi Tempa yang diletakkan di atas kayu yang baik
	- Kaki dari besi siku yang kuat dengan ukuran ≥ 6 cm dan dapat dilipat
	- Bagian atas landasan dibuat alur dan lubang-lubang untuk tempat anak timbangan yang akan dibubuhi tanda tera
	- Disediakan pula bagian besi massiv silinder cones untuk tempat takaran yang akan dibubuhi tanda tera

2. Unit Berjalan Pengawasan dan Tera/Tera Ulang

a.	Spesifikasi minimum Kendaraan Karoseri Khusus
a.1	Kendaraan
	<i>Unit Fisik</i>
	- Jenis : mini bus
	- Bahan Bakar : Solar
	- Mesin : Isi Silinder ≥ 2.500 cc
	- Power Steering : Asli/original dari rangka
	<i>Dimensi Karoseri :</i>
	- Panjang Keseluruhan : 6.000 mm ± 200 mm
	- Lebar Keseluruhan : 1.700 mm ± 50 mm
	- Tinggi Keseluruhan (dari tanah) : 2.500 mm ± 100 mm

	Mesin
	- Daya Maksimum : ≥ 95 PS / 3.400 rpm
	- Torsi Maksimum : ≥ 20 Kgm / 2.000-3.200 rpm
	Transmisi : Transmisi manual
	Suspensi
	- Depan : Semi eliptical, laminated leaf spring atau setara
	- Belakang : dengan shock absorber berdaya ganda atau setara Roda
	- Ban Depan : 750-15-10PR
	- Ban Belakang : 750-15-10PR
a.2	Karoseri Kendaraan
	- Rangka : Semua besi (All steel)
	- Body : Plat Body Putih minimum 2 mm dengan system press
	- Lantai : Plat dilapis spon AC dibungkus karpet
	- Pintu depan : Rangka asli dengan lampu
	- Pintu belakang : Hatch back 100% ke atas dengan penyangga gas spring (dikondisikan dapat ditutup secara kokoh)
	- Pintu samping : Model Swing
	- Lampu Depan Original/asli rangka
	- Lampu Kabut : Mampu menembus kabut tebal
	- Pijakan kaki : Samping
	- Mufler cutter : bahan croom
	- Alarm system : Standar
	- Reverse Sensor : Standar
	- Ruang khusus : ruang genset/generator ukuran minimum 600 x 700 x 700 mm (posisi lihat gambar 10)
	- Kaca film : ≤ 0.6
	- Kaca belakang dan kaca samping menggunakan <i>sticker one way vision</i> atau setara dengan warna disesuaikan atau selaras dengan cat body
	- Lampu Light Bar : kuning-kuning
	- Sirene : 3 Suara
	- Jack stand : 2 di belakang kiri dan kanan
	- Warna Cat : terdiri dari 3 warna biru sesuai dengan Gambar 10 • CMYK : C100 M0 Y0 K0 dan RGB : R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai • CMYK : C60 M40 Y0 K0 dan RGB : R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai • CMYK : C40 M0 Y0 K0 dan RGB : R117 G197 B240 atau setara/mendekati/menyerupai (warna garis)
	Interior
	- 2 kursi penumpang di belakang sesuai gambar 10 (bisa diputar 180 derajat)
	- Plapon : Press ABS kombinasi vinyl atau setara dan lampu
	- Dinding : Press ABS kombinasi vinyl atau setara
	- Cat : Standar Blinken Polysetene atau setara dalam proses spray booth di oven
	- Anti Karat : standar
	- Logo : Digital Printing
	- AC : minimum triple blower (asli)
	Syarat Karoseri
	- Karoseri harus dirancang sedemikian rupa sehingga barang-barang/perlengkapan/standar dapat ditampung dengan baik.
	Audio System : Dilengkapi dengan perlengkapan audio system yang cukup

a.3	Perlengkapan Tambahan (satu kesatuan dengan karoseri)
	<i>Meja kerja + kompartemen/rak</i>
	- Ukuran dan design menyesuaikan
	- Finishing Melamine
	- bahan multiplek, ketebalan disesuaikan dengan beban
	TV layar datar : 1 (satu) unit
	- diameter minimal 115 cm atau disesuaikan dengan ukuran pintu samping sesuai gambar
	- dilengkapi dengan chasing yang cukup kuat dan aman
	- mudah untuk dilepas untuk perbaikan apabila diperlukan
	<i>Pemadam Kebakaran Lengkap dengan Bracket: 1 (satu) unit</i>
	- Dapat dengan cepat memadamkan kebakaran awal
	- Dalam tabung berpengaman
	- Dilengkapi sertifikat/ keterangan
	<i>Kotak P3K (First Aids) : 1 (satu) unit</i>
	- Ukuran menyesuaikan
	- Cukup untuk memuat perlengkapan/obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan
	<i>Tambahan Outlet DC dan AC</i>
	- Jumlah minimal 3 atau menyesuaikan
	- Dilengkapi bracket
b.	Peralatan Penyuluhan
b.1	Compact Audio Visual Supporting System : 1 set
	Yang terdiri dari :
	<i>Mixer : 1 Unit</i>
	- Minimal 4 Channel
	- Low Noise
	- Metal Plate
	- LED Indicator
	- Adjustable Main Balance Volume
	- C/w input and output terminal
	<i>Equalizer : 1 Unit</i>
	- independent per chanel $\leq 12\text{dB}$
	- octave $\leq 50\text{Hz}$
	- RF Filtered
	- 4 segment LED Ladders
	- Graphic Equalizer 9 band
	<i>Speaker Pasif 15 Inch : 2 unit</i>
	- Power Capacity program $\leq 500\text{ W}$
	- Peak $\leq 1000\text{ W}$
	- Nominal Impedance $\leq 8\Omega$
	- Sensitivity $\leq 98\text{ dB}$
	- Max SPL $\leq 128\text{dB}$

	<i>Power : 1 unit</i>
	- 8Ω stereo ≥ 1500 W
	- Sensitivity ≤ 9 dB
	- Optimum power consumption
	<i>Mic Wireless: 2 unit.</i>
	- Precision Craftted Vocal Mic
	- Dynamic
	- Supercardoid
	- Extremely smooth reponse for lead and backup vocals
	- World renowned, warmth, clarity and sensitivity to fine detail
	- Currency frequency 500-800 MHz
	- F/N ratio ≤ 80 dB
	<i>Receiver Mic Wireless : 1 Unit</i>
	- Locates clear channel instantly
	- Automatically the transmitter dan receiver
	- Antenna BNC
	- Sensitivity 1UV ≤ 30dB S/N
	<i>Tripod untuk Speaker Pasif : 2 unit</i>
	- Terbuat dari besi yang cukup kuat menahan beban s/d 150 kg
	- Difinishing dengan baik
	- Dilapisi cat pelindung karat
	<i>DVD Player : 1 unit</i>
	- Minimum compatible untuk DVD, Video, CD
	<i>Roll kabel untuk microphone regular</i>
	- Size 2 x 30
	- Panjang minimum 90 meter
	- Tinned Bore Cooper
	- Low Noise
	- High output
	<i>Roll kabel untuk speaker pasif</i>
	- Size 2 x 30
	- Panjang minimum 50 meter
	- Tinned Bore Cooper
	- Low Noise
	- High output
	<i>Mic Stand: 2 unit</i>
	- Adustable
	- Dilengkapi pemutar
	- Bahan dari metal yang cukup kuat
	- Dilapisi bahan pelindung karat
	- Finishingz cukup baik
b.2	<i>Genset : 1 buah</i>
	- Bahan Bakar Bensin dengan kapasitas tangki ≤ 25 L
	- Standy output : ≥ 7000 W
	- Output yang direkomendasikan ≤ 6500 W
	- Voltage : 220 V
	- Running time yang direkomendasikan ≥ 6 jam
	- Konsumsi ≥ 4 liter/jam

	- Tingkat kebisingan ≤ 75 dB
	- Start system : dapat manual maupun bertenaga accu
	- Dimensi : max 700 x 500 x 600 mm
	- Berat ≤ 100 kg
	- Berat ≤ 100 kg
	- Dilengkapi Volt Meter
	- Dilengkapi dengan Circuit Breaker (On/Off)
	- Dilengkapi dengan Kabel Penghubung yang cukup kuat untuk bekerja pada output sesuai spesifikasi dengan panjang minimal 100 meter
	- Dilengkapi dengan Kabel Penghubung yang cukup kuat untuk bekerja pada output sesuai spesifikasi dengan panjang minimal 100 meter
	- Dilengkapi dengan soket untuk menghubungkan arus dari genset ke peralatan
b.3	<i>Automatic Voltage Regulator : 1 buah</i>
	- Bahan : cover dari logam dicat dan gulungan motor dari tembaga
	- Power : ≤ 10.000 W
	- Continues power : ≤ 8000 W
	- Dilengkapi dengan indicator lampu
	- Dilengkapi saklar on/off
	- Terdapat pegangan dari karet/kulit yang bersifat isolator
	- Dilengkapi indikator Voltage dan Arus Analog
b.4	<i>Emergency Lamp : 1 buah</i>
	- Lama Waktu penggunaan ≥ 8 jam
	- Terbuat dari bahan yang baik dan kuat
	- Power : ≤ 25 W
	- Backup power batere : batere 6 V 6 AH (recharge termasuk didalamnya)
b.5	<i>Power Roll Cable : 1 buah</i>
	- Kabel terbuat dari bahan yang cukup kuat, tidak mudah terkelupas
	- Panjang ≥ 50 meter
	- Terdapat setidaknya 4 lubang (cord)
	- Bahan penutup
	- Dilengkapi pemutar untuk menggulung kabel
	- Dilengkapi pegangan
	- Power: dalam kondisi tergulung ≤ 1500 W, terbentang ≤ 4000 W
c.	Kendaraan operasional roda 2 : 3 unit
	- Kapasitas silinder: 150 cc – 200 cc
	- Transmisi: minimal 5 kecepatan
	- Starter: Pedal dan elektrik
	- Type mesin: 4 langkah
	- Warna Cat : terdiri dari 3 warna biru sesuai dengan Gambar 4 • CMYK : C100 M0 Y0 K0 dan RGB : R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai • CMYK : C60 M40 Y0 K0 dan RGB : R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai
	- Logo : Digital Printing
	- Dilengkapi dengan 3 buah box sesuai dengan gambar 12
d.	Kendaraan operasional roda 4 : 1 unit
	<i>Unit Fisik</i>
	- Jenis : double cabin (4x4)
	- Bahan Bakar : Solar
	- Mesin : Isi Silinder ≥ 2.500 cc
	- Power Steering : Asli/original dari rangka

	<i>Dimensi Karoseri :</i>
	- Panjang Keseluruhan : 5.000 mm ±200 mm
	- Lebar Keseluruhan : 1.800 mm ±50 mm
	<i>Mesin</i>
	- Daya Maksimum : ≥ 125 PS / 3.400 rpm
	- Torsi Maksimum : ≥ 27 Kgm / 1.000-3.000 rpm
	<i>Transmisi : Transmisi manual</i>
	<i>4 wheel Drive</i>
	<i>Suspensi</i>
	- Depan : Double wishbone atau setara
	- Belakang : leaf spring atau setara
	<i>Roda</i>
	- Ban Depan : 245/70R16
	- Ban Belakang : 245/70R16
	Pintu belakang : Hatch back 50 % ke atas dan 50% ke bawah dengan penyangga gas spring (dikondisikan dapat ditutup secara kokoh)
	Alarm system : Standar
	Reverse Sensor : Standar
	Kaca film : ≤ 0.6
	Kaca belakang menggunakan <i>sticker one way vision</i> atau setara dengan warna disesuaikan atau selaras dengan cat body
	Lampu Light Bar : kuning-kuning
	Sirene : 3 Suara
	Warna Cat : terdiri dari 3 warna biru sesuai dengan Gambar 14 • CMYK : C100 M0 Y0 K0 dan RGB : R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai • CMYK : C60 M40 Y0 K0 dan RGB : R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai • CMYK : C40 M0 Y0 K0 dan RGB : R117 G197 B240 atau setara/mendekati/menyerupai (warna garis)
	Anti Karat : standar
	Logo : Digital Printing
	AC : minimum single blower (asli)
	<i>Audio System : Dilengkapi dengan perlengkapan audio system yang cukup</i>

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG SARANA PERDAGANGAN
TRIWULAN I / II / III / IV*)**

No.	Sub Bidang/Rincian Kegiatan	Alokasi DAK (Rp.)	Dana Pendamping (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lokasi Pembangunan	Jumlah Unit	Permasalahan	Saran Tindak Lanjut	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Kab/kota :
Dinas

Nama pejabat yang
menandatangani

Petunjuk Pengisian :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Sub Bidang DAK yang diperoleh kabupaten/kota yang bersangkutan dan rincian kegiatan peruntukannya, misal untuk pasar untuk Pembangunan pasar berupa bangunan baru, perluasan bangunan pasar, atau renovasi bangunan
- Kolom 3 : Diisi jumlah Rupiah alokasi DAK yang diperoleh kabupaten/kota yang bersangkutan
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah Rupiah dana pendamping yang dialokasikan dan persentasenya dibanding alokasi DAK yang diperoleh
- Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah Rupiah Realisasi Penggunaan Alokasi DAK
- Kolom 6 : Diisi nama desa dan kecamatan tempat lokasi pembangunan, apabila renovasi atau perluasan bangunan pasar diisi dengan nama Pasar.
Tidak perlu diisi untuk pengadaan Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang UTTP.
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah unit pengadaan, untuk Pasar diisi dengan jumlah unit kios dan/atau los yang dibangun
- Kolom 8 : Diisi dengan permasalahan/kendala yang dihadapi
- Kolom 9 : Diisi dengan saran tindak lanjut yang dibutuhkan
- Kolom 10 : Diisi dengan keterangan lain-lain yang tidak tertampung dalam kolom sebelumnya apabila diperlukan

**SISTEMATIKA
LAPORAN AKHIR DANA ALOKASI KHUSUS**

- I. PENDAHULUAN**
 - A. Latar belakang
 - B. Tujuan penulisan laporan

- II. HASIL PELAKSANAAN DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2013**
 - A. Realisasi Keuangan dan Fisik
 - B. Permasalahan dan Kendala

- III. PENUTUP**
 - A. Kesimpulan
 - B. Rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah

LAMPIRAN (berikut Photo/dokumentasi hasil pelaksanaan Kegiatan)

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 86/M-DAG/PER/12/2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2013

**DAERAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2013**

A. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)

NO.	DAERAH	ALOKASI (Rp.)
I	Provinsi Aceh	33,257,910
1	Kab. Aceh Barat	2,787,820
2	Kab. Aceh Barat Daya	2,276,920
3	Kab. Aceh Jaya	2,014,320
4	Kab. Aceh Selatan	2,401,620
5	Kab. Aceh Singkil	2,032,000
6	Kab. Aceh Timur	2,701,450
7	Kab. Aceh Utara	1,112,020
8	Kab. Aceh Besar	2,380,630
9	Kab. Gayo Lues	2,359,180
10	Kab. Nagan Raya	2,311,670
11	Kab. Pidie	1,233,830
12	Kab. Bireuen	1,110,880
13	Kab. Pidie Jaya	2,268,630
14	Kota Banda Aceh	856,470
15	Kota Sabang	874,150
16	Kab. Bener Meriah	2,303,220
17	Kab. Simeulue	2,233,100
II	Provinsi Sumatera Utara	32,355,100
18	Kab. Asahan	1,229,050
19	Kab. Nias Barat	2,170,250
20	Kab. Nias Selatan	2,278,810
21	Kab. Nias Utara	1,927,150
22	Kab. Pakpak Bharat	2,115,850
23	Kab. Serdang Bedagai	1,123,370
24	Kab. Tapanuli Tengah	2,696,890
25	Kab. Dairi	830,600
26	Kab. Karo	836,260
27	Kab. Labuhanbatu	852,610
28	Kab. Langkat	1,164,990
29	Kab. Mandailing Natal	1,200,080

30	Kab. Nias	2,014,710
31	Kab. Simalungun	897,780
32	Kab. Tapanuli Utara	872,330
33	Kota Binjai	848,440
34	Kota Pematangsiantar	867,630
35	Kota Tanjungbalai	873,380
36	Kota Tebing Tinggi	865,700
37	Kota Padangsidempuan	873,660
38	Kab. Samosir	895,410
39	Kab. Batubara	975,420
40	Kab. Tapanuli Selatan	968,810
41	Kab. Padang Lawas	1,027,280
42	Kab. Padang Lawas Utara	927,470
43	Kab. Labuhanbatu Selatan	1,021,170
III	Provinsi Sumatera Barat	18,643,210
44	Kab. Dharmas Raya	1,995,860
45	Kab. Padang Pariaman	1,081,630
46	Kab. Pasaman Barat	1,846,880
47	Kab. Pesisir Selatan	2,402,560
48	Kab. Sijunjung	2,145,550
49	Kab. Lima puluh Kota	962,250
50	Kab. Agam	950,590
51	Kab. Kepulauan Mentawai	1,534,620
52	Kab. Tanah Datar	836,270
53	Kota Bukit Tinggi	836,630
54	Kota Pariaman	827,410
55	Kab. Solok	2,194,230
56	Kab. Solok Selatan	1,028,730
IV	Provinsi Jambi	3,617,110
57	Kab. Batanghari	872,790
58	Kab. Bungo	819,450
59	Kab. Kerinci	1,112,380
60	Kab. Merangin	812,490
V	Provinsi Sumatera Selatan	21,748,430
61	Kab. Banyu Asin	3,198,490
62	Kab. Empat Lawang	2,036,220
63	Kab. Lahat	2,259,510
64	Kab. Musi Rawas	2,701,230
65	Kab. Ogan Ilir	2,696,570
66	Kab. Ogan Komering Ilir	2,690,550
67	Kota Pagar Alam	853,990
68	Kota Prabumulih	837,940

69	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	885,510
70	Kab. Ogan Komering Ulu	1,254,130
71	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2,334,290
VI	Provinsi Bengkulu	13,398,050
72	Kab. Bengkulu tengah	2,364,000
73	Kab. Kaur	2,293,940
74	Kab. Kepahiang	1,062,470
75	Kab. Lebong	2,386,540
76	Kab. Mukomuko	2,245,310
77	Kab. Bengkulu Utara	908,210
78	Kab. Rejang Lebong	964,160
79	Kab. Seluma	1,173,420
VII	Provinsi Lampung	12,004,030
80	Kab. Lampung Barat	2,530,340
81	Kab. Lampung Tengah	971,430
82	Kab. Lampung Utara	2,317,630
83	Kab. Tanggamus	967,060
84	Kab. Pesawaran	2,976,750
85	Kab. Way Kanan	2,240,820
VIII	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6,083,930
86	Kab. Bangka Selatan	1,135,140
87	Kab. Bangka	854,950
88	Kota Pangkal Pinang	859,770
89	Kab. Bangka Tengah	974,980
90	Kab. Bangka Barat	1,340,910
91	Kab. Belitung	918,180
IX	Provinsi Kepulauan Riau	4,660,480
92	Kab. Kepulauan Anambas	2,463,680
93	Kab. Natuna	2,196,800
X	Provinsi Jawa Barat	11,209,970
94	Kab. Garut	1,984,290
95	Kab. Ciamis	801,420
96	Kab. Cianjur	965,220
97	Kab. Indramayu	1,035,990
98	Kab. Kuningan	766,980
99	Kab. Majalengka	955,690
100	Kab. Purwakarta	777,670
101	Kab. Tasikmalaya	794,260
102	Kota Banjar	785,010
103	Kab. Sukabumi	2,343,440

XI	Provinsi Jawa Tengah	22,794,040
104	Kab. Banyumas	944,230
105	Kab. Banjarnegara	929,660
106	Kab. Blora	1,056,310
107	Kab. Karanganyar	908,840
108	Kab. Boyolali	1,018,780
109	Kab. Brebes	1,118,190
110	Kab. Cilacap	799,010
111	Kab. Grobogan	807,030
112	Kab. Jepara	843,210
113	Kab. Kebumen	826,440
114	Kab. Kendal	788,180
115	Kab. Magelang	759,000
116	Kab. Pati	1,127,920
117	Kab. Pekalongan	1,189,060
118	Kab. Pemasang	902,230
119	Kab. Purbalingga	873,570
120	Kab. Purworejo	842,560
121	Kab. Rembang	963,350
122	Kab. Sragen	828,960
123	Kab. Sukoharjo	784,000
124	Kab. Tegal	948,750
125	Kab. Wonosobo	832,150
126	Kota Pekalongan	812,300
127	Kab. Klaten	934,220
128	Kab. Wonogiri	956,090
XII	Provinsi Yogyakarta	2,696,230
129	Kab. Bantul	796,080
130	Kab. Gunung Kidul	981,190
131	Kab. Sleman	918,960
XIII	Provinsi Jawa Timur	30,145,450
132	Kab. Bangkalan	2,663,830
133	Kab. Blitar	795,080
134	Kab. Gresik	1,029,600
135	Kab. Jember	899,360
136	Kab. Jombang	923,160
137	Kab. Lamongan	1,112,740
138	Kab. Lumajang	776,860
139	Kab. Madiun	1,056,890
140	Kab. Magetan	1,052,310
141	Kab. Nganjuk	1,043,260
142	Kab. Pacitan	791,460

143	Kab. Pamekasan	2,325,700
144	Kab. Pasuruan	928,350
145	Kab. Ponorogo	1,025,780
146	Kab. Probolinggo	748,740
147	Kab. Sidoarjo	1,061,910
148	Kab. Situbondo	1,046,350
149	Kab. Sumenep	1,212,220
150	Kab. Trenggalek	1,014,960
151	Kab. Tuban	980,910
152	Kab. Tulungagung	1,127,460
153	Kota Madiun	843,440
154	Kota Mojokerto	797,950
155	Kota Batu	797,200
156	Kab. Bondowoso	1,871,670
157	Kab. Sampang	2,218,260
XIV	Provinsi Banten	5,619,640
158	Kab. Lebak	2,366,400
159	kab. Serang	795,090
160	Kab. Pandeglang	2,458,150
XV	Provinsi Bali	4,761,100
161	Kab. Buleleng	1,019,180
162	Kab. Jembrana	1,020,160
163	Kab. Klungkung	852,270
164	Kab. Tabanan	849,350
165	Kab. Karang Asem	1,020,140
XVI	Provinsi Nusa Tenggara Barat	15,771,960
166	Kab. Bima	2,630,260
167	Kab. Dompu	1,049,870
168	Kab. Lombok Barat	2,272,180
169	Kab. Lombok Tengah	2,362,100
170	Kab. Lombok Timur	1,899,140
171	Kab. Lombok Utara	1,029,780
172	Kota Mataram	794,490
173	Kab. Sumbawa	1,894,500
174	Kota Bima	833,460
175	Kab. Sumbawa Barat	1,006,180
XVII	Provinsi Nusa Tenggara Timur	44,600,350
176	Kab. Alor	3,653,960
177	Kab. Belu	2,421,960
178	Kab. Ende	3,038,270
179	Kab. Flores Timur	2,144,900
180	Kab. Kupang	1,097,430

181	Kota Kupang	871,960
182	Kab. Lembata	2,155,880
183	Kab. Manggarai	2,172,660
184	Kab. Manggarai Barat	907,550
185	Kab. Manggarai Timur	1,936,180
186	Kab. Nagekeo	1,982,490
187	Kab. Ngada	3,142,510
188	Kab. Rote Ndao	2,670,350
189	Kab. Sabu Raijua	2,141,730
190	Kab. Sumba Barat Daya	3,243,480
191	Kab. Sumba Tengah	1,045,980
192	Kab. Sumba Barat	1,901,450
193	Kab. Sumba Timur	2,139,760
194	Kab. Sikka	2,021,490
195	Kab. Timor Tengah Selatan	2,807,150
196	Kab. Timor Tengah Utara	1,103,210
XVIII	Provinsi Kalimantan Barat	21,398,590
197	Kab. Bengkayang	2,050,910
198	Kab. Kapuas Hulu	2,261,440
199	Kab. Kayong Utara	2,020,610
200	Kab. Ketapang	2,319,250
201	Kab. Melawi	1,280,010
202	Kab. Sambas	2,149,820
203	Kab. Sanggau	1,179,700
204	Kab. Sekadau	2,070,950
205	Kota Singkawang	914,970
206	Kab. Landak	1,984,330
207	Kab. Pontianak	889,800
208	Kab. Sintang	2,276,800
XIX	Provinsi Kalimantan Tengah	5,995,370
209	Kab. Barito Selatan	851,460
210	Kota Palangka Raya	909,410
211	Kab. Pulang Pisau	853,820
212	Kab. Kapuas	1,254,780
213	Kab. Seruyan	1,164,070
214	Kab. Sukamara	961,830
XX	Provinsi Kalimantan Selatan	10,968,270
215	Kab. Hulu Sungai Utara	2,429,430
216	Kab. Banjar	1,037,280
217	Kab. Barito Kuala	3,280,300
218	Kab. Hulu Sungai Selatan	1,212,410
219	Kab. Hulu Sungai Tengah	1,264,160

220	Kab. Tapin	886,950
221	Kota Banjarmasin	857,740
XXI	Provinsi Kalimantan Timur	7,124,190
222	Kab. Kutai Barat	3,101,760
223	Kab. Malinau	2,057,160
224	Kab. Nunukan	1,965,270
XXII	Provinsi Sulawesi Utara	10,433,640
225	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)	1,252,950
226	Kab. Kepulauan Sangihe	2,646,630
227	Kab. Kepulauan Talaud	2,650,140
228	Kota Bitung	860,170
229	Kab. Bolaang Mongondow Timur	846,770
230	Kab. Minahasa	1,063,590
231	Kab. Minahasa Utara	1,113,390
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah	18,762,560
232	Kab. Banggai	2,294,850
233	Kab. Banggai Kepulauan	1,071,460
234	Kab. Buol	1,027,290
235	Kab. Donggala	1,095,130
236	Kab. Morowali	2,106,590
237	Kab. Parigi Moutong	3,025,930
238	Kab. Poso	1,068,030
239	Kab. Sigi	2,236,040
240	Kab. Tojo Una-Una	2,053,290
241	Kota Palu	808,830
242	Kab. Toli-Toli	1,975,120
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan	16,674,730
243	Kab. Jeneponto	1,105,300
244	Kab. Kepulauan Selayar	1,961,960
245	Kab. Luwu	1,368,090
246	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1,883,870
247	Kab. Sidenreng Rappang	902,780
248	Kab. Tana Toraja	1,423,810
249	Kab. Pinrang	995,830
250	Kab. Gowa	770,740
251	Kab. Takalar	877,320
252	Kab. Enrekang	841,150
253	Kab. Toraja Utara	3,552,790
254	Kab. Luwu Timur	991,090
XXV	Provinsi Sulawesi Tenggara	23,511,890
255	Kab. Bombana	2,821,340
256	Kab. Buton Utara	3,590,380

257	Kab. Kolaka Utara	1,106,960
258	Kab. Konawe	2,409,120
259	Kab. Konawe Selatan	3,526,560
260	Kab. Buton	2,575,330
261	Kota Bau - Bau	882,860
262	Kab. Wakatobi	2,420,470
263	Kab. Konawe Utara	1,096,360
264	Kab. Muna	3,082,510
XXVI	Provinsi Gorontalo	7,079,690
265	Kab. Boalemo	2,150,750
266	Kab. Gorontalo	907,740
267	Kota Gorontalo	849,260
268	Kab. Gorontalo Utara	1,172,930
269	Kab. Pohuwato	1,999,010
XXVII	Provinsi Sulawesi Barat	9,387,320
270	Kab. Majene	2,006,840
271	Kab. Mamasa	2,226,850
272	Kab. Mamuju	2,217,580
273	Kab. Mamuju Utara	1,873,830
274	Kab. Polewali Mandar	1,062,220
XXVIII	Provinsi Maluku	14,885,410
275	Kab. Buru	2,517,180
276	Kab. Buru Selatan	1,181,100
277	Kota Ambon	871,940
278	Kab. Kepulauan Aru	1,096,760
279	Kab. Maluku Barat Daya	2,546,610
280	Kab. Maluku Tengah	2,196,440
281	Kab. Maluku Tenggara Barat	2,230,620
282	Kab. Seram Bagian Barat	1,122,220
283	Kab. Seram Bagian Timur	1,122,540
XXIX	Provinsi Maluku Utara	16,941,920
284	Kab. Halmahera Barat	2,657,530
285	Kab. Halmahera Selatan	1,138,000
286	Kab. Halmahera Tengah	2,368,790
287	Kab. Halmahera Timur	3,898,370
288	Kab. Halmahera Utara	2,096,840
289	Kab. Kepulauan Sula	2,330,760
290	Kab. Pulau Morotai	2,451,630
XXX	Provinsi Papua Barat	25,322,450
291	Kab. Kaimana	2,394,190
292	Kab. Maybrat	2,971,690
293	Kab. Fak-Fak	1,114,980

294	Kab. Raja Ampat	2,571,410
295	Kota Sorong	1,223,870
296	Kab. Manokwari	1,228,670
297	Kab. Sorong	2,068,990
298	Kab. Sorong Selatan	2,853,630
299	Kab. Tambrauw	3,567,850
300	Kab. Teluk Bintuni	2,856,220
301	Kab. Teluk Wondama	2,470,950
XXXI	Provinsi Papua	101,846,980
302	Kab. Asmat	2,549,430
303	Kab. Biak Numfor	2,241,020
304	Kab. Boven Digoel	2,256,890
305	Kab. Deiyai	3,986,570
306	Kab. Dogiyai	4,747,270
307	Kab. Intan Jaya	8,465,010
308	Kab. Jayawijaya	5,421,660
309	Kab. Keerom	2,552,780
310	Kab. Kepulauan Yapen	2,131,930
311	Kab. Lanny Jaya	4,101,230
312	Kab. Mamberamo Raya	2,092,760
313	Kab. Mamberamo Tengah	4,624,300
314	Kab. Mappi	2,222,330
315	Kab. Merauke	3,037,730
316	Kab. Mimika	2,688,030
317	Kab. Nabire	3,463,220
318	Kab. Nduga	3,829,660
319	Kab. Paniai	3,859,910
320	Kab. Pegunungan Bintang	3,273,410
321	Kab. Puncak Jaya	4,848,190
322	Kab. Sarmi	2,795,950
323	Kab. Tolikara	4,952,110
324	Kab. Yahukimo	3,753,710
325	Kab. Yalimo	4,389,190
326	Kota Jayapura	1,560,110
327	Kab. Supiori	2,392,760
328	Kab. Puncak	4,344,690
329	Kab. Jayapura	1,291,920
330	Kab. Waropen	3,973,210
Total Anggaran		573,700,000

B. Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya
Dalam Kerangka SRG

NO.	DAERAH	ALOKASI (Rp.)
I	Provinsi Aceh	10,309,040
1	Kab. Aceh Besar	3,361,950
2	Kab. Bireuen	3,499,070
3	Kab. Bener Meriah	3,448,020
II	Provinsi Sumatera Utara	4,720,410
4	Kab. Langkat	4,720,410
III	Provinsi Sumatera Barat	3,257,050
5	Kab. Lima Puluh Kota	3,257,050
IV	Provinsi Sumatera Selatan	6,699,830
6	Kab. Banyuasin	6,699,830
V	Provinsi Bengkulu	3,538,170
7	Kab. Kepahiang	3,538,170
VI	Provinsi Jawa Barat	4,905,900
8	Kab. Ciamis	4,905,900
VII	Provinsi Jawa Tengah	7,224,450
1	Kab. Pemalang	3,716,080
10	Kab. Purworejo	3,508,370
VIII	Provinsi Jawa Timur	10,172,520
11	Kab. Banyuwangi	5,601,790
12	Kab. Bondowoso	4,570,730
IX	Provinsi Kalimantan Barat	3,903,930
13	Kab. Sambas	3,903,930
X	Provinsi Kalimantan Selatan	3,469,670
14	Kab. Tapin	3,469,670
XI	Provinsi Sulawesi Tenggara	8,551,890
15	Kab. Kolaka	4,427,260
16	Kab. Konawe Selatan	4,124,630
XII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,247,140
17	Kab. Dompu	3,247,140
Total Anggaran		70,000,000

C. Peningkatan Sarana Metrologi Legal

NO.	DAERAH	ALOKASI (Rp.)
I	Provinsi Sumatera Utara	8,910,720
1	Kab. Dairi	2,476,210
2	Kab. Serdang Bedagai	2,856,630
3	Kab. Deli Serdang	3,577,880
II	Provinsi Sumatera Barat	3,999,370
4	Kota Padang	3,999,370

III	Provinsi Kepulauan Riau	8,229,900
5	Kab. Karimun	3,830,470
6	Kota Batam	4,399,430
IV	Provinsi Jawa Tengah	2,424,380
7	Kota Surakarta	2,424,380
V	Provinsi Jawa Timur	3,042,950
8	Kab. Malang	3,042,950
VI	Provinsi Kalimantan Barat	7,166,180
9	Kota Singkawang	3,813,800
10	Kab. Kubu Raya	3,352,380
VII	Provinsi Kalimantan Timur	4,123,250
11	Kota Balikpapan	4,123,250
VIII	Provinsi Bali	3,805,840
12	Kab. Buleleng	3,805,840
IX	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2,960,370
13	Kota Kupang	2,960,370
X	Provinsi Maluku	6,337,040
14	Kota Ambon	2,713,810
15	Kota Tual	3,623,230
Total Anggaran		51,000,000

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan R.I

Plh. Kepala Biro Hukum


HERLIZA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 86/M-DAG/PER/12/2012
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
 BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2013

**DAFTAR KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL
 PENERIMA TAMBAHAN DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2013 DALAM RANGKA KEBIJAKAN AFIRMATIF
 PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)

NO.	DAERAH
I	Provinsi Aceh
1	Kab. Aceh Barat
2	Kab. Aceh Barat Daya
3	Kab. Aceh Jaya
4	Kab. Aceh Selatan
5	Kab. Aceh Singkil
6	Kab. Aceh Timur
7	Kab. Aceh Besar
8	Kab. Gayo Lues
9	Kab. Nagan Raya
10	Kab. Pidie Jaya
11	Kab. Bener Meriah
12	Kab. Simeulue
II	Provinsi Sumatera Utara
13	Kab. Nias Barat
14	Kab. Nias Selatan
15	Kab. Nias Utara
16	Kab. Pakpak Bharat
17	Kab. Tapanuli Tengah
18	Kab. Nias
III	Provinsi Sumatera Barat
19	Kab. Dharmas Raya
20	Kab. Padang Pariaman
21	Kab. Pasaman Barat
22	Kab. Pesisir Selatan
23	Kab. Sijunjung
24	Kab. Kepulauan Mentawai
25	Kab. Solok
26	Kab. Solok Selatan
V	Provinsi Sumatera Selatan
27	Kab. Banyu Asin
28	Kab. Empat Lawang

NO.	DAERAH
29	Kab. Lahat
30	Kab. Musi Rawas
31	Kab. Ogan Ilir
32	Kab. Ogan Komering Ilir
33	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
VI	Provinsi Bengkulu
34	Kab. Bengkulu tengah
35	Kab. Kaur
36	Kab. Kepahiang
37	Kab. Lebong
38	Kab. Mukomuko
39	Kab. Seluma
VIII	Provinsi Lampung
40	Kab. Lampung Barat
41	Kab. Lampung Utara
42	Kab. Pesawaran
43	Kab. Way Kanan
IX	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
44	Kab. Bangka Selatan
X	Provinsi Kepulauan Riau
45	Kab. Kepulauan Anambas
46	Kab. Natuna
XII	Provinsi Jawa Barat
47	Kab. Garut
48	Kab. Sukabumi
XV	Provinsi Jawa Timur
49	Kab. Bangkalan
50	Kab. Pamekasan
51	Kab. Situbondo
52	Kab. Bondowoso
53	Kab. Sampang
XVI	Provinsi Banten
54	Kab. Lebak
55	Kab. Pandeglang
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat
56	Kab. Bima
57	Kab. Dompu
58	Kab. Lombok Barat
59	Kab. Lombok Tengah
60	Kab. Lombok Timur
61	Kab. Lombok Utara
62	Kab. Sumbawa
63	Kab. Sumbawa Barat

NO.	DAERAH
XLIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur
64	Kab. Alor
65	Kab. Belu
66	Kab. Ende
67	Kab. Flores Timur
68	Kab. Kupang
69	Kab. Lembata
70	Kab. Manggarai
71	Kab. Manggarai Barat
72	Kab. Manggarai Timur
73	Kab. Nagekeo
74	Kab. Ngada
75	Kab. Rote Ndao
76	Kab. Sabu Raijua
77	Kab. Sumba Barat Daya
78	Kab. Sumba Tengah
79	Kab. Sumba Barat
80	Kab. Sumba Timur
81	Kab. Sikka
82	Kab. Timor Tengah Selatan
83	Kab. Timor Tengah Utara
XX	Provinsi Kalimantan Barat
84	Kab. Bengkayang
85	Kab. Kapuas Hulu
86	Kab. Kayong Utara
87	Kab. Ketapang
88	Kab. Melawi
89	Kab. Sambas
90	Kab. Sanggau
91	Kab. Sekadau
92	Kab. Landak
93	Kab. Sintang
XXI	Provinsi Kalimantan Tengah
94	Kab. Seruyan
XXII	Provinsi Kalimantan Selatan
95	Kab. Hulu Sungai Utara
96	Kab. Barito Kuala
XXIII	Provinsi Kalimantan Timur
97	Kab. Kutai Barat
98	Kab. Malinau
99	Kab. Nunukan
XXIV	Provinsi Sulawesi Utara
100	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)

NO.	DAERAH
101	Kab. Kepulauan Sangihe
102	Kab. Kepulauan Talaud
XXV	Provinsi Sulawesi Tengah
103	Kab. Banggai
104	Kab. Banggai Kepulauan
105	Kab. Buol
106	Kab. Donggala
107	Kab. Morowali
108	Kab. Parigi Moutong
109	Kab. Poso
110	Kab. Sigi
111	Kab. Tojo Una-Una
112	Kab. Toli-Toli
XXVI	Provinsi Sulawesi Selatan
113	Kab. Jeneponto
114	Kab. Kepulauan Selayar
115	Kab. Pangkajene dan Kepulauan
116	Kab. Toraja Utara
XXVII	Provinsi Sulawesi Tenggara
117	Kab. Bombana
118	Kab. Buton Utara
119	Kab. Kolaka Utara
120	Kab. Konawe
121	Kab. Konawe Selatan
122	Kab. Buton
123	Kab. Wakatobi
124	Kab. Konawe Utara
125	Kab. Muna
XXVIII	Provinsi Gorontalo
126	Kab. Boalemo
127	Kab. Gorontalo Utara
128	Kab. Pohuwato
XXIX	Provinsi Sulawesi Barat
129	Kab. Majene
130	Kab. Mamasa
131	Kab. Mamuju
132	Kab. Mamuju Utara
133	Kab. Polewali Mandar
XXX	Provinsi Maluku
134	Kab. Buru
135	Kab. Buru Selatan
136	Kab. Kepulauan Aru
137	Kab. Maluku Barat Daya

NO.	DAERAH
138	Kab. Maluku Tengah
139	Kab. Maluku Tenggara Barat
140	Kab. Seram Bagian Barat
141	Kab. Seram Bagian Timur
XXXI	Provinsi Maluku Utara
142	Kab. Halmahera Barat
143	Kab. Halmahera Selatan
144	Kab. Halmahera Tengah
145	Kab. Halmahera Timur
146	Kab. Halmahera Utara
147	Kab. Kepulauan Sula
148	Kab. Pulau Morotai
XXXII	Provinsi Papua Barat
149	Kab. Kaimana
150	Kab. Maybrat
151	Kab. Raja Ampat
152	Kab. Sorong
153	Kab. Sorong Selatan
154	Kab. Tambrauw
155	Kab. Teluk Bintuni
156	Kab. Teluk Wondama
XXXIII	Provinsi Papua
157	Kab. Asmat
158	Kab. Biak Numfor
159	Kab. Boven Digoel
160	Kab. Deiyai
161	Kab. Dogiyai
162	Kab. Intan Jaya
163	Kab. Jayawijaya
164	Kab. Keerom
165	Kab. Kepulauan Yapen
166	Kab. Lanny Jaya
167	Kab. Mamberamo Raya
168	Kab. Mamberamo Tengah
169	Kab. Mappi
170	Kab. Merauke
171	Kab. Mimika
172	Kab. Nabire
173	Kab. Nduga
174	Kab. Paniai
175	Kab. Pegunungan Bintang
176	Kab. Puncak Jaya
177	Kab. Sarmi

NO.	DAERAH
178	Kab. Tolikara
179	Kab. Yahukimo
180	Kab. Yalimo
181	Kab. Supiori
182	Kab. Puncak
183	Kab. Waropen

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan R.I

Plh. Kepala Biro Hukum



HERLIZA